ANALISIS SINERGI WAKAF DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN: MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DI JORONG PARIT PANJANG KECAMATAN LUBUK BASUNG

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Ekonomi Islam

Disusun Oleh :

SUCI KURNIA ILAHI

NIM : 3222044

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

T.A 2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Kurnia Ilahi

NIM : 3222044

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Sinergi Wakaf Dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi tugas akhir) dengan judul diatas benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis di copot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 02 Juli 2026

Yang menyatakan,

Suci Kurnia Ilahi

NIM. 3222044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunn Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik Di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung", yang disusun oleh Suci Kurnia Ilahi dengan NIM 3222044 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk di ajukan ke sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Dengan demikian, persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 02 Juli 2026
Pembimbing

Faisal Hidayat, SE, ME
NIP. 199303292022031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunn Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik Di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung"** yang disusun oleh Suci Kurnia Ilahi dengan NIM 3222044 telah diuji dalam Sidang Munaqasah pada hari …, …….. dinyatakan LULUS dan telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk memperolah Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ……..

TIM PENGUJI

Ketua	**Sekretaris**
Nama **NIP.**	**Nama** **NIP.**
Anggota	
Penguji Utama	**Penguji Utama**
Nama **NIP.**	**Nama** **NIP.**
Penguji Pendamping **Faisal Hidayat, SE, ME** **NIP. 199303292022031001**	
Mengetahui, **Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam** **Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi** **Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag** **NIP. 197205201999031007**	

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Suci Kurnia Ilahi dengan NIM 3222044 Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan judul skripsi "Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunn Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik Di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang diwujudkan melalui pemberian tanah secara sukarela untuk kepentingan umum. Fenomena ini tampak di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung, di mana masyarakat memberikan tanah tanpa ganti rugi untuk pembangunan jalan yang didukung oleh pemerintah melalui pembiayaan dari dana APBD Kabupaten Agam. Pemberian tanah tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama dan dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk amal jariah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta menganalisis transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dengan melibatkan 12 informan yang berasal dari unsur masyarakat, pemerintah, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan referensi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan terwujud melalui kerja sama yang saling mendukung. Masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian usulan, musyawarah, gotong royong, serta pemberian tanah secara sukarela, sedangkan pemerintah berperan dalam menyediakan anggaran dan melaksanakan pembangunan. Pemberian tanah tersebut memiliki nilai sosial dan keagamaan yang mendekati konsep wakaf, namun secara hukum belum dapat dikategorikan sebagai wakaf karena belum memenuhi seluruh rukun, syarat, dan unsur wakaf. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD telah diterapkan melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Penerapan kedua aspek tersebut turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Kata Kunci: Sinergi, Wakaf, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Publik, Infrastruktur Jalan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur, semangat, usaha, cinta, dan kasih sayang kepada orang-orang yang memiliki tempat istimewa dalam kehidupan penulis. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk **Ayahanda tercinta Martias dan Ibunda tersayang Yuslina Mirawati** adalah dua sosok yang tidak pernah terpisahkan dari setiap perjalanan dan perjuangan hidup penulis. **Ayah**, lelaki pertama yang mengajarkanku tentang arti tanggung jawab, tentang cinta yang diwujudkan dalam kerja keras, dan tentang pengorbanan yang tak pernah ditagih balas. Di balik setiap tetes keringat yang Ayah curahkan setiap hari, tersimpan perjuangan yang luar biasa demi memastikan penulis dapat menjalani kehidupan dengan baik, bahkan ketika Ayah harus mengesampingkan kebutuhan dan keinginannya sendiri. **Ibu,** perempuan yang tidak pernah lelah mengiringi setiap langkah penulis dengan doa-doa terbaik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, perhatian, semangat, serta doa yang selalu diberikan tanpa henti. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan Ibu dalam menghadapi penulis dengan segala kekurangan dan keras kepala yang dimiliki. Bagi penulis, Ibu adalah sosok yang selalu menguatkan, mengingatkan, sekaligus menjadi tempat paling nyaman untuk kembali di setiap keadaan. Melalui tulisan sederhana ini,

izinkan penulis memohon agar Ayah dan Ibu senantiasa mendoakan setiap langkah penulis, serta terus memberikan restu dan dukungan yang menjadi kekuatan terbesar dalam menjalani kehidupan. Penulis berharap kelak dapat membahagiakan Ayah dan Ibu, meskipun penulis menyadari bahwa seluruh cinta, pengorbanan, dan jasa yang telah diberikan tidak akan pernah mampu terbalaskan sepenuhnya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap lelah dan kasih sayang Ayah dan Ibu dengan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang penuh keberkahan, serta kebahagiaan yang tidak pernah putus.

2. Teruntuk adikku tersayang, **Intan Amanda Putri.** Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari perjalanan penulis dengan memberikan semangat, menghibur di saat penulis merasa lelah, serta setia mendengarkan setiap keluh kesah yang penulis sampaikan. Kehadiranmu menjadi salah satu sumber kekuatan yang membuat penulis mampu melalui setiap proses hingga berada di titik ini. Penulis berharap semoga kelak kamu dapat meraih cita-cita dan melangkah lebih jauh dari apa yang telah penulis capai. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap langkahmu serta mengabulkan segala harapan dan impian yang kamu perjuangkan.

3. Teruntuk **Kedua Nenek** tercinta, yang selalu memeberikan kasih sayang, nasihat serta semangat. Cinta dan ketulusannya yang tak pernah pudar serta senantiasa menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan hidup penulis. Semoga diberikan kesehatan selalu, dan segala kebaikan yang diberikan kepada penulis di balas oleh Allah.

4. Teruntuk **Seluruh Keluarga Besar** penulis, terimakasih atas doa, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah putus kepada penulis. Terima kasih karena selalu memberikan semangat dan menjadi penguat di setiap langkah penulis, terutama saat menghadapi berbagai tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, kasih sayang, dan doa yang telah diberikan dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlipat ganda.

5. Teruntuk sahabat- sahabat penulis, **Aulia Tiara Rahmah ,Indah, Wardah, Gita, Rahmi, Nadhila, Humbiah,** terimakasih atas segala semangat, dukungan, perhatian, dan kehadiran yang selalu kalian berikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan setiap cerita dan keluh kesah penulis, serta tidak pernah lelah memberikan motivasi di setiap proses yang penulis lalui. Kehadiran kalian telah menjadi bagian penting dari perjalanan dan cerita indah dalam kehidupan penulis. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan serta kebahagiaan kepada kita semua.

6. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri **Suci Kurnia Ilahi.** Anak perempuan pertama yang tumbuh dengan doa, harapan, dan kasih sayang kedua orang tua. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan bekerja keras hingga mampu berada pada titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah, meskipun berkali-kali merasa lelah, ragu, bahkan ingin berhenti. Terima kasih kepada hati yang tetap belajar menerima setiap proses

dengan ikhlas, meskipun tidak semua berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada diri sendiri yang terus berusaha menjadi kuat di setiap keadaan, meskipun sering kali merasa goyah. Teruslah belajar, bertumbuh, dan mensyukuri setiap nikmat yang Allah SWT berikan. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, pantang menyerah, dan tidak pernah berhenti berusaha. Semoga setiap langkah yang diikhtiarkan senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT, dipertemukan dengan orang-orang baik, serta setiap doa dan impian dapat terwujud pada waktu terbaik menurut kehendak-Nya. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan dua pedoman hidup menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunn Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik Di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung".**

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi S1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.

3. Ibu **Rika Widianita, S.E., M.E** selaku ketua program studi S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Faisal Hidayat, M.E.,** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, perhatian, dan kesediaan Bapak dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Berbagai saran, motivasi, dan dukungan yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai kendala selama proses penelitian dan penulisan skripsi. Penulis sangat menghargai segala bentuk bimbingan yang diberikan, baik dalam aspek akademik maupun dalam membangun semangat dan kepercayaan diri penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Zuwardi, SEI.,MA** selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaram proses belajar penulis.
6. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi** yang telah membantu memberikan penulis bekal ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan serta membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

7. **Pihak Pemerintah Kabupaten Agam, Pihak Walinagari Lubuk Basung, dan Pihak Jorong Parit Panjang** yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung
8. Para **masyarakat** pemberi tanah yang berkenan untuk penulis wawancarai.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan **EI B angkatan 2022** yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan bantuan, semangat dan doa baik demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Bukittinggi, 02 Juni 2026

Suci Kurnia Ilahi
NIM. 3222044

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

ABSTRAK **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **ix**

DAFTAR ISI **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
F. Penjelasan Judul 11

BAB II LANDASAN TEORI **12**

A. Wakaf 12
B. Sinergi 24
C. Peran Pemerintah Daerah 24
D. Pembangunan Infrastruktur Jalan 25
E. Pengaruh Infrastruktur Jalan terdahap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial 26
F. Partisipasi Masyarakat 29
G. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 31
H. Akuntabilitas Publik 32
I. Kajian Terdahulu 37

BAB III METODE PENELITIAN43

A. Jenis Penelitian.....43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian43
C. Jenis dan Sumber Data43
D. Informasi Penelitian45
E. Teknik Pengumpulan Data.....46
F. Metode Analisis Data.....47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN50

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian50
 1. Sejarah Jorong Parit Panjang50
 2. Kondisi Geografis Jorong Parit Panjang.....56
 3. Batas Wilayah Jorong Parit Panjang.....56
 4. Struktur Organisasi Jorong Parit Panjang56
 5. Karakteristik Informan.....58
B. Hasil Penelitian59
 1. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung60
 2. Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana APBD untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung73
C. Pembahasan.....63

BAB V PENUTUP.....73

A. Kesimpulan73
B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu38
Tabel 4.1 Jumlah Jorong dan Data Penduduk.....54
Tabel 4.2 Data Informan59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf memegang peran penting sebagai salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang berfungsi sebagai ibadah sekaligus sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi.[1] Dalam terminologi fiqh, wakaf diartikan sebagai penahanan harta yang pokoknya tetap utuh dan pemanfaatan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum atau sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir selama harta tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.[2]

Landasan normatif wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mendorong umat Islam untuk menafkahkan sebagian harta yang dicintainya demi kemaslahatan bersama, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Yang artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dalam sejarah Islam, wakaf telah dicontohkan sejak masa Rasulullah SAW sebagai bentuk sedekah yang bersifat berkelanjutan. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai

[1] Hasriani, Abdul Wahab, and Baso Akip, "The Institutional Role Of Waqf In The Islamic Economic Framework," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (August 2025): 147.

[2] Rahmi Syahriza Ilham Habibi, Azhari Akmal Tarigan, "Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap QS. Ali Imran (3:92)," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2025): 74.

instrumen sosial yang memiliki dimensi kolektif dalam membangun kesejahteraan umat.[3] Sebagai bagian dari praktik filantropi Islam, wakaf merupakan bentuk kedermawanan sosial umat yang didorong tidak hanya oleh motivasi beribada untuk memperoleh ridho Allah, tetapi juga oleh keinginan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dimanfaatkan sesuai fungsinya untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.[4] Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, perkembangan asset wakaf dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan total penghimpunan mencapai angka 280 M, namun pemanfaatannya masih didominasi untuk fasilitas ibadah sebesar 65.2%, dibandingkan dengan sektor ekonomi 4.8%. [5]

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya transformasi dari wakaf konsumtif ke produktif, wakaf umumnya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, makam, dan lembaga pendidikan tanpa pengembangan aset secara ekonomi. Meningkatnya kebutuhan pembiayaan sosial mendorong munculnya konsep wakaf produktif, yakni pengelolaan harta wakaf melalui

[3] Septyaningdyah Setyorini, "Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya [The History and Development of Waqf in Islam]," *OSF.Io* 1, no. 1 (2022): 3.

[4] M zhafran Nauval, "Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Persepektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022): 1.

[5] Badan Wakaf Indonesia, "Perkembangan Aset Wakaf Nasional Dari Tahun 2020 Hingga 2025," BWI, Diakses Pada Hari Sabtu, 07 Maret 2026, Pukul 08.00 WIB, https://apps.bwi.go.id/data-wakaf.

kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.[6] Wakaf produktif menempatkan aset berupa tanah, bangunan, maupun dana sebagai sumber daya ekonomi yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Hasil pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan tujuan syariah. Dengan begitu wakaf tidak hanya dipahami sebagai aset pasif, tetapi instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[7]

Namun, transformasi ini menuntut tata kelola yang profesional, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, agar kepercayaan publik tetap terjaga. *Nazhir* sebagai pengelola wakaf harus memiliki kemampuan manajerial, menerapkan prinsip transparansi, serta menjunjung tinggi akuntabilitas. Pengelolaan dana umat harus dilakukan secara profesional dan terbuka agar menumbuhkan kepercayaan publik.[8] Akuntabilitas menekankan adanya pertanggungjawaban yang jelas atas pengelolaan aset wakaf, sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kedua prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola wakaf yang profesional.[9] Dengan pengelolaan yang terencana, wakaf produktif berpotensi besar

[6] Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 1024.

[7] Effria Sundana, ""Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Pada Program Wakaf Produktif Di Desa X," *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 2, no. 1 (2023): 127.

[8] Fajri Mulia Ningsih, Januari Gilar Yulianto, and Safrina Muarrifah, "Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People," *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. 2 (2023): 109.

[9] Fajri Mulia Ningsih, Januari Gilar Yulianto, and Safrina Muarrifah, "Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People," *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. 2 (2023):113.

sebagai pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.[10]

Pengelolaan ini membutuhkan kerjasama antara *Nazhir* dan pemerintah sebagai pemegang otoritas pembangunan. Kerja sama ini penting agar wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pengelolaan tanah wakaf, misalnya, dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan lembaga ekonomi lokal guna mendorong pemberdayaan masyarakat.[11] Wakaf produktif seperti tanah memiliki potensi untuk mendukung salah satu sektor pembangunan yaitu infrastruktur publik seperti pembangunan jalan.[12] Jalan yang memadai mempermudah distribusi hasil pertanian, memperlancar mobilitas penduduk, serta membuka akses terhadap pusat ekonomi dan pelayanan publik.[13]

Dalam sebuah pembangunan desa peran pemerintah mempunyai pengaruh untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan

[10] Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 1033.

[11]Achmad Jufri, "Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan," *Istismar* 1 (2019): 13.

[12] Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 1047.

[13] Achmad Dzarkasih Darmawan, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Jalandusun Di Desa Kampung Besarkecamatan Teluknaga," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2025): 80.

penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu pemerintah juga berperan sebagai *motivator* yang menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan.[14] Partisipasi masyarakat juga menjadi unsur penting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 41 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi dapat berbentuk keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun evaluasi.[15] Bentuk dan pola partisipasi masyarakat berbeda-beda dapat diwujudkan melalui gotong royong, sumbangan dana, maupun pemberian tanah atau harta benda untuk kepentingan bersama.[16].

Fenomena menarik terjadi di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Pembangunan jalan sepanjang 4,5 kilometer di wilayah ini berawal dari inisiatif seorang perantau, yaitu Haji Kasmir, yang secara sukarela menyediakan alat berat dan menanggung biaya operasional pembukaan jalan secara mandiri. Secara fisik, Jalan ini menghubungkan Jorong Parit Panjang dengan wilayah Kotobatu, Silayang, dan Balai Ahad, serta diharapkan dapat memperlancar akses pertanian dan transportasi masyarakat. Inisiatif tersebut kemudian mendapat dukungan

[14] Risa Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar and & Yohana Manulang Salsabila, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 301.

[15] Ismatullah and Gerry Katon Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 1.

[16] Mawar Indah Lumban Raja, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara" (Unniversitas Medan Area Medan, 2023):13.

dari masyarakat setempat yang menyerahkan sebagian tanah milik mereka tanpa meminta ganti rugi[17] Penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan niat untuk kepentingan bersama dan didorong oleh motivasi keagamaan sebagai bentuk amal jariyah.[18] Namun, di balik tingginya semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan jalan tersebut, muncul beberapa pertanyaan. Meskipun pembukaan jalan tahap pertama telah membuka akses kurang lebih 4,5 kilometer dan diresmikan oleh Bupati Agam Andri Warman, pada 3 Agustus 2024.[19] Tetapi dari sisi pembiayaan pemerintah, berdasarkan dokumen DPA Tahun 2021 pada Dinas PUPR Kabupaten Agam, kegiatan tersebut tercatat sebagai pembangunan jalan baru Parit Panjang dengan pengaspalan hanya sepanjang 1,6 kilometer dan dengan nilai kontrak pada tahun 2021 sebesar Rp 1.925.304.000.[20]

Kondisi ini menunjukkan bahwa di satu sisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi, tetapi di sisi lain keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana pembangunan masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sinergi antara pemberian tanah oleh masyarakat dan dukungan anggaran dari pemerintah dapat berjalan dengan baik jika informasi mengenai penggunaan dana belum disampaikan secara terbuka dan publik.

[17] Hasil Wawancara dengan Tarmizi Jorong Parit Panjang, Lubuk Basung: Pada Hari Senin, 26 Januari 2026

[18] Hasil Wawancara dengan Gadis Penyumbang Tanah Pembangunan Jalan, Pada Hari Sabtu, 24 Januari 2026

[19] Official Padang TV News, *Bupati Agam Andri Warman Meresmikan Jalan Baru Di Jorong Parit Panjang Lubuk Basung* (Lubuk Basung, Indonesia: Diakses melalui YouTube pada hari Jum'at, 09 Januari 2026, https://youtu.be/xSqTyui0zJo?si=kNwoidunrzo9j3rA.

[20] Hasil Wawancara dengan Yusralinda Febriant Staff Bina Marga Dinas PUPR Kab. Agam, Lubuk Basung: Pada Kamis, 12 Februari 2026

Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga ketika informasi publik mengenai pembangunan belum sepenuhnya diketahui. Fenomena ini menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses sinergi antara masyarakat dan pemerintah serta bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan wakaf tanah masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa wakaf dan pembangunan infrastruktur memiliki peran dalam mendukung kepentingan masyarakat. Penelitian Mawar Indah Lumban Raja, menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur desa, meskipun tingkat keterlibatannya masih belum optimal.[21] Putri Ramadhani, menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi apabila dikelola secara transparan dan akuntabel.[22] Sementara itu, M. Zhafran Nauval Iskandar, menyatakan bahwa wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur publik dan dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.[23] Namun, penelitian-penelitian tersebut masih membahas wakaf produktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara terpisah. Belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana sinergi

[21] Mawar Indah Lumban Raja, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.":1.

[22] Putri Ramadhani, "Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi Pada Ihmal Market" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022):1.

[23] M zhafran Nauval, "Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Persepektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) ": 1.

antara wakaf tanah dan anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan ketika transparansi akuntabilitas tidak sepenuhnya terjamin. Ini menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan untuk melengkapi kekurangan kajian yang sebelumnya.

Dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan wakaf, sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan. Tanpa adanya sinergi yang baik, partisipasi masyarakat yang tinggi sekalipun tidak akan berkelanjut. Prinsip akuntabilitas publik menjadi fondasi penting dalam tata kelola pembangunan. Akuntabilitas menekankan adanya pertanggungjawaban yang jelas atas pengelolaan aset wakaf dan anggaran pemerintah.[24] Sementara itu, partisipasi masyarakat bukan sekadar keterlibatan fisik, tetapi juga keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.[25] Kedua konsep ini saling berkaitan dan menjadi landasan untuk membangun partisipasi yang transparan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul, **"Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik".**

[24] Fajri Mulia Ningsih, Januari Gilar Yulianto, and Safrina Muarrifah, "Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People," *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. 2 (2023): 113.

[25] Ismatullah and Gerry Katon Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 1Ismatullah and Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan berikut.

1. Ketidakjelasan bentuk sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf melaui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan infrastruktur jalan.
2. Partisipasi masyarakat didorong oleh nilai agama dan kepentingan ekonomi, sehingga perlu dikaji bagaimana bentuk dan pola partisipasi masyarakat tersebut dalam mendukung pembangunan.
3. Pembangunan jalan melibatkan dana pemerintah dan wakaf tanah masyarakat, tetapi penggunaan dana tidak terbuka untuk publik, sehingga perlu diketahui bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, serta dapat memberikan hasil yang tepat terkait masalah yang ada, peneliti menetapkan batasan penelitian pada isu yang berkaitan dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung.

D. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung?

2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung.
b. Untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu mengenai pengelolaan tanah wakaf dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di tingkat desa.
 2) Menambah referensi akademik tentang model sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan berbasis partisipasi dan nilai keagamaan berupa wakaf.

3) Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tata kelola wakaf, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas publik dalam pembangunan infrastruktur.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi masyarakat: Memberikan gambaran mengenai pentingnya kerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah wakaf dan partisipasi masyarakat.

2) Bagi pemerintah desa: Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan pola kerja sama, pelibatan masyarakat, serta transparansi dalam pembangunan infrastruktur publik termasuk jalan.

3) Bagi pengelola wakaf (N*azhir*): Memberikan masukan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf untuk kepentingan pembangunan publik.

F. Penjelasan Judul

Sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut mengenai isi penelitian, terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian ini terutama tentang: "**Analisis Sinergi Wakaf Dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik"**

Berikut ini akan dijelaskan maksud dari beberapa kata yang memiliki makna penting dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

Analisis : Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.[26]

Sinergi : Sinergi berasal dari kata Yunani "*synergos*" yang berarti "bekerja bersama". Sinergi adalah kerja sama yang saling menguntungkan antara berbagai pihak atau elemen dalam mencapai tujuan bersama.[27]

Wakaf : Wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau khusus, dengan tetap menjaga keutuhan harta tersebut.[28]

[26] Makinuddin, *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi* (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006):40.

[27] Eliyunus Waruwu, *Manajemen Startegik 4.0 Dan Sosiety 5.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024):104.

[28] Ismatullah and Gerry Katon Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021):1024.

Pembangunan Infrastruktur Jalan : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembangunan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membangun. Infrastruktur jalan merupakan suatu sarana yang amat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena keberadaannya berpengaruh langsung terhadap kelancaran mobilitas barang dan orang.[29]

Partisipasi Masyarakat : Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi permasalahan yang terjadi.[30]

[29] Muhamad Faza Almaliki Ridwan Syah Nuhun, La Welendo, "Evaluasi Panjang Dan Kondisi Jalan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara: Implikasi Terhadap Pengelolaan Infrastruktur," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8824.

[30] Esli Zuraidah Siregar, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan," *Jurnal At-Taghyir* 3, no. 1 (2020): 133.

Akuntabilitas Publik	:	Akuntabilitas publik adalah kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan atau kebijakan mereka terhadap publik atau masyarakat selaku penikmat layanan publik.[31]

[31]Eka Fikry Al Huda Dedeng Yusuf Maolani, Ajeng Siti Nuraeni, Angke Dellyani, "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial* 22, no. 2 (2023): 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf diambil dari kata "*waqafa*", menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau N*azhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola sesuai dengan syari'at Islam. Harta yang dikeluarkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula menjadi hak milik N*azhir*, tetapi menjadi hak milik Allah, atau dengan kalimat lain wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasinya.

Sedangkan Wakaf Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakıf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[32] Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[33] Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41

[32] Miftah Farid, "Pembaruan Wakaf DalamUndang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Wakaf Di Negara-Negara Muslim," *Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025): 120.

[33] Hartono Ikit, Muhammad Saleh, *Zakat, Infak, Shodoqoh, Wakaf, Dan Hibah, (ZISWAH)* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012):152.

tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Syafii, Malik dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian umum ayat al-Quran maupun hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam ialah:

a. Al-Quran surah al-Hajj ayat 77

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia".*

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan ketundukan, seperti melaksanakan shalat dan bentuk ibadah lainnya. Tidak hanya itu, ibadah juga perlu diiringi dengan perbuatan baik kepada sesama manusia. Menunjukkan bahwa nilai seorang muslim tidak hanya dilihat dari hubungannya dengan Allah, tetapi juga dari bagaimana ia bisa memberi manfaat dalam kehidupan sosial. Setiap bentuk kebaikan, termasuk penggunaan dan pengelolaan harta untuk kepentingan umum yang terus memberikan manfaat, termasuk dalam nilai yang terkandung pada ayat ini.

b. Al-Quran surah an-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: *"Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan"*

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, selama ia beriman dan ikhlas, akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kebaikan sekecil apa pun tidak akan disia-siakan, bahkan Allah menjanjikan kehidupan yang baik di dunia serta balasan yang lebih baik dan berlipat ganda di akhirat. Setiap amal yang membawa manfaat bagi orang lain memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Dalam praktiknya, termasuk juga amal yang manfaatnya terus berjalan seperti wakaf, yang tidak hanya dirasakan saat diberikan tetapi juga berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.

c. Al-Quran surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِه عَلِيْمٌ

Artinya: "*Kamu sekali kali tidak sampai kepada kebaktian, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai".*

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sampai ia mau menginfakkan sebagian harta yang ia cintai. Infak yang dimaksud bukan sekadar memberi, tetapi juga melibatkan keikhlasan dan pilihan harta yang benar-benar bernilai bagi diri sendiri. Allah juga menegaskan bahwa

setiap apa yang dikeluarkan, sekecil apa pun, pasti diketahui oleh-Nya, termasuk niat di baliknya. Sebuah amal tidak hanya dilihat dari besarnya, tetapi juga dari keikhlasan dan kualitas pengorbanannya. Wakaf menjadi salah satu bentuk pengorbanan harta yang paling nyata, karena seseorang melepaskan harta yang dicintainya untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang bagi kepentingan orang banyak.

d. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ :صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Terjemahannya: *"Apabila mati anak Adam, maka terputuslah dari padanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya".*

Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya terputus, kecuali tiga hal yang tetap mengalir pahalanya. Tiga hal tersebut adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang saleh. Sedekah jariah dimaknai sebagai amal yang manfaatnya terus berjalan dan dirasakan oleh orang lain dalam jangka waktu yang panjang. Ilmu yang bermanfaat juga tetap memberi dampak selama ilmu tersebut digunakan dan diamalkan. Begitu juga doa anak saleh yang terus menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Wakaf termasuk dalam bentuk sedekah jariah karena manfaatnya tidak berhenti pada saat diberikan, tetapi terus digunakan untuk kepentingan umum dalam

waktu yang lama, sehingga pahalanya juga terus mengalir bagi orang yang mewakafkan hartanya.

Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam bab Wakaf karena para ulama menafsirkan istilah sedekah jariah di sini dengan wakaf. [34]

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Wakaf akan sah bila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa rukun wakaf itu terdiri dari:[35]

a. Orang yang berwakaf disyarakatkan (1) harus merdeka, (2) harta itu milik sempurna (hak penuh) dari orang yang berwakaf, (3) balig dan berakal dan (4) cerdas.
b. Harta yang diwakafkan menurut ulama mazhab Hanafi memberi syarat harta yang akan diwakafkan diantaranya adalah: (1) harus bernilai harta menurut syara dan merupakan benda tidak bergerak. (2) jelas barangnya, (3) milik sah *wakif* ketika berlangsung akad harta yang dimiliki tidak ada keterkaitan dengan hak orang lain pada harta itu. Sedangkan pendapat dari ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan harta yang diwakafkan itu (1) sesuatu yang

[34] Adijani al-alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia* (Jakarta: CV Rajawali, 1989):25.
[35] Hartono Ikit, Muhammad Saleh, *Zakat, Infak, Shodoqoh, Wakaf, Dan Hibah, (ZISWAH)* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012): 168.

jelas, (2) milik sempurna, (3) bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat, (4) pemanfaatan harta itu bisa berlangsung secara terus menerus tanpa dibatasi waktu.

c. Penerima wakaf terbagi menjadi dua bagian yaitu (1) Penerima wakaf orang tertentu bisa satu atau dua dan banyak orang. Apabila penerima wakaf itu orang tertentu maka mereka haruslah orang yang cakap untuk menerima hak. (2) Penerima wakaf orang tidak tertentu seperti fakir miskin, masjid, dan sekolah disyaratkan (1) harus jelas penerimanya dan sasarannya untuk kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. (2) tidak terputus dengan penerima wakaf, apabila penerima wakaf wafat, habis atau hancur seperti sekolah, masjid rusak dan hancur, fakir miskin tidak ada lagi. sedangkan status wakaf tidak jelas untuk selamanya, maka wakafnya tidak sah, karena menurut mereka wakaf itu harus bersifat selamanya tidak terputus.[36]

d. Akad wakaf adalah kesepakatan tertulis antara pemberi wakaf dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Adapun syarat yang terkait dengan sighat/lafal wakaf itu sendiri terdiri dari:

 1) Bersifat selamanya, menurut ulama wakaf tidak sah apabila ditentukan waktunya.

[36] Hartono Ikit, Muhammad Saleh, *Zakat, Infak, Shodoqoh, Wakaf, Dan Hibah, (ZISWAH)* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012): 168.

2) Lafal wakaf tidak terkait dengan syarat atau masa yang akan datang, karena akad wakaf bersifat pemindahan milik pada saat akad berlangsung.
3) Wakaf tidak dibarengi dengan syarat yang membatalkan dalam hal ini syarat yang bertentangan dengan tabiat wakaf itu sendiri.
4) Mengikat
5) Harus dijelaskan dalam akad siapa penerima harta wakaf itu.

4. Tujuan dan Fungsi dan Unsur-unsur Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf diantaranya adalah: *Wakif, Nazhir*, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Berikut ini penjelasan mengenai unsur-unsur wakaf berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006.[37]

a. *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
b. *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

[37] Hartono Ikit, Muhammad Saleh, *Zakat, Infak, Shodoqoh, Wakaf, Dan Hibah, (ZISWAH)* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012): 168.

c. Harta Benda Wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonom menurut syariah yang diwakafkan oleh *Wakif*.

d. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak *Wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *Wakif*.[38]

5. Jenis- Jenis Wakaf Berdasarkan Objek Yang Diwakafkan

a. Barang-barang yang tidak dapat digerakkan, seperti tanah, sawah, dan bangunan, sangat dianjurkan untuk diwakafkan.

b. Benda bergerak, seperti sepeda motor, binatang ternak atau benda benda lainya, yang terakhir ini dapat juga diwakafkan.[39]

6. Wakaf Produktif

Kata Produktif (kata sifat yang berasal dari kata *product*) diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidak puasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan *Nazhir* yang berjalan selama ini, sehingga

[38] Hartono Ikit, Muhammad Saleh, *Zakat, Infak, Shodoqoh, Wakaf, Dan Hibah, (ZISWAH)* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012): 168.

[39] Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025):1031

lahirnya UU Nomer 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomer 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomer 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum.[40]

Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi (proses penambahan nilai) dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selain itu, wakaf produktif dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya, sehingga denganterpenuhinya kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya maka wakaf dalam batasan-batasan tertentu telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat[41]

7. Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif adalah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat sejak lama. Pengelolaan wakaf yang baik adalah pengelolaan aset wakaf secara profesional, amanah, dan transparan, apabila pengelolaan wakaf produktif baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, yang mana dalam pengelolaan nya dapat

[40] Mohamad Ma'mun Ma'mun, "Wakaf Produktif : Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2023): 92.

[41] Mohamad Ma'mun Ma'mun, "Wakaf Produktif : Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2023): 92.

memberikan manfaat berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Maka seorang Nazdir atau pengelola wakaf harus memiliki sifat sifat pengelolaan wakaf agar menjadi manajemen wakaf yang baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wa Sallam.*

a. *Amanah* (dapat dipercaya) secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem, baik input maupun outputnya, dapat dipercaya
b. *Shiddiq* (jujur) adalah sifat mendasar, baik dalam kepribadian sumber daya manusianya maupun dalam jenis program yang dia tawarkan untuk memastikan bahwa masyarakat atau pelanggan tidak menerima keuntungan yang tidak proporsional.
c. *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/transparan) sebenarnya lebih berkaitan dengan keinginan dan kemampuan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Pemasaran dan pelaporan keuangan sangat terkait dengan penyebaran informasi yang baik dan jujur dalam manajemen.
d. *Fathanah* (cerdas) Untuk membuat program yang dapat diterima oleh masyarakat dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju, *fathom* (cerdas) kecerdasan sangat penting.

Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan profesional, dan dukungan regulasi serta teknologi, wakaf produktif dapat memberikan kontribusi signifikan

dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.[42]

8. Peran Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi

Pengelolaan wakaf produktif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidang dan transparan akan menghasilkan pembangunan ekonomi masyarakat secara luas. karena masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pengelolaan wakaf yang produktif. Dana wakaf, misalnya, dikelola untuk memberikan modal usaha kepada UMKM melalui sistem bagi hasil, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga keberlanjutannya, yang merupakan salah satu contoh pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh pendayagunaan atau pemberdayaan wakaf produktif:

a. Pengembangan Properti Komersial

Wakaf tanah digunakan untuk membangun fasilitas komersial seperti ruko, apartemen, atau pusat perbelanjaan yang hasil sewa atau keuntungan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, atau keagamaan.

b. Pertanian Produktif

Lahan wakaf digunakan untuk pertanian kontemporer atau perkebunan yang dikelola secara profesional, yang dapat memberikan hasil terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

[42] Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025):1034

c. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dana wakaf dikelola untuk memberikan modal usaha kepada UMKM melalui sistem bagi hasil, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan dana.

d. Layanan Kesehatan

Pembangunan rumah sakit atau klinik berbasis wakaf yang memberikan layanan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

e. Pendidikan dan Pelatihan

Wakaf digunakan untuk membangun lembaga pendidikan, universitas, atau pusat pelatihan keterampilan yang membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam jangka panjang.

f. Infrastruktur Publik

Pemanfaatan wakaf untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, atau fasilitas umum lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

g. Investasi di Pasar Modal Syariah

Dana wakaf dikelola dalam bentuk investasi yang sesuai prinsip syariah, seperti saham syariah atau sukuk, sehingga

memberikan hasil yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.[43]

B. Sinergi

Sinergi berasal dari kata Yunani "*synergos*" yang berarti "bekerja bersama". Sinergi adalah kerja sama yang saling menguntungkan antara berbagai pihak atau elemen dalam mencapai tujuan bersama.[44]

Konsep sinergi dalam pembangunan menekankan pentingnya integrasi lintassektor dan lintas-aktor untuk mencapai hasil yang optimal. Porter, mengemukakan bahwa keunggulan pembangunan dapat tercapai melalui sinergi antar sektor yang saling memperkuat, baik antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Rondinelli, menambahkan bahwa pembangunan yang efektif membutuhkan koordinasi horizontal dan vertikal agar kebijakan tidak berjalan terfragmentasi. Dalam konteks pembangunan desa, teori sinergi menjelaskan pentingnya keterpaduan antara pembangunan fisik (infrastruktur), ekonomi (pemberdayaan), dan sosial (pembinaan). Pembangunan jalan desa, misalnya, tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.[45]

C. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam artian luas yaitu pelaksanaan pemerintah untuk Perda, di mana perkembangan di Indonesia yang memiliki DPRD dan

[43] Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025):1037.

[44] Eliyunus Waruwu, *Manajemen Startegik 4.0 Dan Sosiety 5.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024): *104*.

[45] Riyoldi et al., "Model Sinergi Pembangunan Desa: Integrasi Infrastruktur, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Untuk Keberlanjutan," *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 27, no. 2 (2025): 176.

kepala daerah. Dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan presiden wilayah. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati atau walikota, dan pejabat wilayah untuk pelaksana Perda. Tugas pemerintahan daerah pada pembangunan daerah memiliki kekuatan serta kesanggupan untuk mengelola untuk melakukan suatu program pada daerah. Pemerintahan daerah berperan untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di daerahnya.[46]

Pemerintah daerah berperan sebagai pembina dan fasilitator bagi pemerintahan desa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Pemerintah daerah juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Mereka melibatkan diri dalam pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa, penggunaan anggaran desa, serta kinerja pemerintah desa secara umum.[47]

D. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan juga di definisikan sebagai suatu tahapan perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang diartikan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk seluruh rakyat melalui kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan mereka. Suryono menuliskan ada 4 paradigma pembangunan, yaitu:

[46] Ghifari Ibnu Elbazs, *Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari Dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat* (Payakumbuh: Fahmi Karya, 2022):74-75.

[47] Julian Fahira, Ridho Agustinus Harianja, and Fitri Akbar, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Desa," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 53.

1. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)Salah satu aliran pemikiran yang mendukung peningkatan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan dikenal sebagai "paradigma pertumbuhan." Memperbaiki kondisi negara dan masyarakat merupakan tujuan utama paradigma pertumbuhan.
2. Paradigma pembangunan pertumbuhan dan pemerataan (*Growth and equity strategy development*) Pendekatan ini lebih difokuskan pada pembangunan sosial dan pengelolaan sumber daya manusia serta investasi dalam proses pembangunan. Namun, penerapan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ini justru meningkatkan ketergantungan pada negara lain.
3. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan harus difokuskan pada tantangan terkait sumber daya terbarukan dan tak terbarukan, sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang memberikan gagasan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Paradigma *Human Development* Salah satu metode pembangunan yang mempertimbangkan lingkungan dan pembangunan yang berwawasan manusia adalah Paradigma Pembangunan Manusia. Pembangunan tidak berpihak pada kelas penguasa, tetapi pada rakyat

Infrastruktur yaitu sistem fisik yang menyediakan drainase, irigasi, transportasi, bangunan, dan fasilitas umum lainnya bila diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia, sosial dan ekonomi.

Infrastruktur umumnya mencakup jalan, jembatan, sistem air dan pembuangan limbah, bandara, pelabuhan, bangunan umum, dll.[48]

Menurut UU No 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4, jalan yaitu prasarana transportasi jalan, melingkupi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan penunjang, untuk keperluan lalu lintas, di atas tanah, di bawah tanah, dipermukaan air, dan di dalam air dikatakan berlokasi.[49] Infrastruktur jalan merupakan motor penggerak pembangunan ekonomi tidak cuma di perkotaan tetapi juga di pedesaan dan daerah terbelakangi. Pembangunan infrastruktur jalan berdampak signifikan terhadap biaya transportasi dan produksi barang serta meningkatkan ketentraman warga. Arus lalu lintas yang lancar mendukung perkembangan ekonomi dan sosial wilayah tersebut.[50]

E. Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

1. Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur jalan memiliki peran strategis sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Jalan yang memadai dan terhubung dengan baik dapat memperlancar arus barang, jasa, serta informasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Konektivitas yang efisien ini mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan memperpendek rantai distribusi,

[48] Ghifari Ibnu Elbazs, *Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari Dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat* (Payakumbuh: Fahmi Karya, 2022)*:97*.

[49] Ghifari Ibnu Elbazs, *Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari Dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat* (Payakumbuh: Fahmi Karya, 2022): 98.

[50] Ghifari Ibnu Elbazs, *Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari Dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat* (Payakumbuh: Fahmi Karya, 2022): 98.

sehingga berdampak pada penurunan harga barang dan jasa. Infrastruktur jalan adalah faktor utama yang meningkatkan kemanjuran dan efisiensi proses produksi dan distribusi dalam kerangka pertumbuhan ekonomi. Waktu perjalanan dan biaya logistik dapat dikurangi oleh jalan yang terawat dengan baik yang didukung oleh jaringan transportasi terintegrasi. Ini memiliki efek langsung pada bagaimana produk kompetitif di pasaran, baik secara lokal, nasional, atau global. Karena ia memiliki efek pengganda besar pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang adil, dan peningkatan umum kesejahteraan masyarakat, konstruksi infrastruktur jalan yang berkelanjutan adalah investasi yang harus ditekankan.[51]

2. Kesejahteraan Sosial

 a. Aksesibilitas dan Mobilitas

 Pembangunan jalan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mengurangi waktu tempuh perjalanan. Hal ini berdampak langsung pada kemudahan akses masyarakat ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya jaringan jalan yang lebih baik, siswa dapat lebih mudah mencapai sekolah dengan aman dan tepat waktu, sementara pasien dapat lebih cepat mendapatkan layanan medis, terutama dalam kondisi darurat.

 b. Peningkatan Investasi

[51] Nuraini Dwiyanti and Erlin Kurniati, "Analisis Pengarun Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2023," *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis* 2, no. 2 (2025): 88.

Infrastruktur jalan yang lebih baik menciptakan peluang investasi di sektor perdagangan dan jasa. Pembangunan jalan yang strategis mendorong pertumbuhan UMKM dengan memberikan akses yang lebih luas ke pasar dan pelanggan baru. Selain itu, kawasan dengan infrastruktur jalan yang lebih baik cenderung menarik investasi sektor properti dan industri, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan pekerjaan baru.

c. Kesehatan Masyarakat

Akses jalan yang lebih baik ke fasilitas kesehatan berkontribusi pada peningkatan kunjungan pasien ke rumah sakit dan pusat layanan kesehatan. Selain itu, kondisi jalan yang lebih baik mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Dalam situasi darurat, waktu respons ambulans menjadi lebih cepat, yang berdampak langsung pada penurunan tingkat mortalitas akibat keterlambatan dalam penanganan medis. [52]

F. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara sederhana dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang/kelompok masyarakat dalam program pembangunan, mulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi sehingga dapat menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk dan jenis partisipasi.

[52] Mohammad Lukman Efendi, "Implikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Oleh DPU Bina Marga Dan Sumber Daya Air Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Jember," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 730.

Bentuk partisipasi yang dimaksud seperti partisipasi buah pikiran yang diberikan pada pertemuan atau rapat, partisipasi jasa/tenaga yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, partisipasi harta benda yang mana diberikan oleh partisipan dalam bentuk uang, makanan atau yang lainnya, partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry, partisipasi sosial yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban. Partisipasi dibedakan menjadi empat jenis, yaitu

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dimasyarakat antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan sehingga mendapatkan hasil yang mufakat.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber dana, kegiatan administrasi koordinasi, dan penjabaran program. Partisipasi ini merupakan lanjutan rencana yang telah digagas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas.

4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini berkaitan dengan mengetahui tercapainya program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberikan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.[53]

G. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa adalah suatu proses keikut sertaan sekelompok orang secara aktif dalam setiap usaha/ kegiatan untuk melakukan perubahan secara terus menerus dan terencana guna untuk membawa perubahan yang lebih baik yang ditunjang dengan sarana fisik demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.[54]

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan rasa memiliki terhadap fasilitas publik yang dibangun, sehingga pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, namun juga warga sebagai pelaku aktif perubahan di

[53] Ismatullah and Gerry Katon Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 4.

[54] Ahmad Mustanir Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal MODERAT* 5, no. 1 (2019): 7.

lingkungannya.[55] Slamet berpendapat bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu:

1. Adanya kesempatan yang di berikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.[56]

H. Akuntabilitas Publik

I. Pengertian Akuntabilitas

Definisi mengenai akuntabilitas dapat ditemukan di beberapa literatur. Beberapa akademisi dan peneliti telah memberikan pengertian yang jelas terkait akuntabilitas. Misalnya, Mardiasmo, mengartikan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Implementasi akuntabilitas mencakup penyajian dan pelaporan kegiatan melalui laporan keuangan kepada para pemilik organisasi atau institusi. [57]

2. Komponen Utama Akuntabilitas

a. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan informasi mengenai kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya

[55] Imelda Melina Sari, Sari, I.M. and Prabawati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka," *Publika* 8, no. 5 (2020): 1.

[56] Andri Irawan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung," *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 3 (2020): 200.

[57] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2024):1.

publik. Ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat yang kemudian dapat membuat sistem yang lebih akurat dan memiliki umpan balik cepat terhadap apa yang masyarakat butuhkan, dan juga dapat menekan kemungkinan terjadinya praktik korupsi.

b. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini mencakup pengambilan keputusan yang mempertimbangkan masukan dari publik dan memberikan jawaban atas pertanyaan atau keluhan masyarakat. Responsivitas sendiri memerlukan umpan balik dan saran yang berguna untuk memberikan pilihan keputusan yang sesuai.[58]

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Ini mencakup pelaporan yang jelas dan akurat mengenai penggunaan anggaran dan hasil kinerja atas suatu kebijakan. Sejalan dengan pendapat Bovens yang menyatakan bahwa tanggung jawab melekat pada keputusan yang diambil oleh pejabat publik ataupun pemerintah, terutama yang berdampak pada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat

[58] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2024):2.

menyimpulkan apakah keputusan tersebut memiliki dampak yang positif atau negatif.

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik merupakan komponen penting dari akuntabilitas. Ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik, forum diskusi, dan mekanisme pengawasan. Fung menyatakan bahwa melalui campur tangan publik, pemerintah dapat lebih mengetahui kebutuhan.[59]

e. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen, seperti lembaga audit dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsiyang sangat penting di tengah urgensi akuntabilitas bagi pemerintah. masyarakat lebih dalam karena masyarakat menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam perumusan suatu kebijakan.

f. Mekanisme Pengaduan

Mekanisme pengaduan yang efektif memungkinkan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan atau ketidakpuasan terhadap layanan publik. Ini penting untuk menciptakan saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang dapat secara

[59] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2024): 3.

responsif memberikan tindakan lebih lanjut oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

g. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja secara berkala terhadap program dan kebijakan publik membantu menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Ini juga memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalampelayanan publik agar pemerintah tetap pada tugas dan kewajibannya, yaitu melayani masyarakat.[60]

3. Pengertian Akutabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah untuk bersifat transparan, adil, dan bertanggung jawab atas segala tindakan, keputusan, maupun langkah yang diambil. Bovens, mengatakan bahwa akuntabilitas publik bukan hanya mencakup keterbukaan data semata, namun memberikan keterlibatan secara aktif untuk terjun langsung merespons dan melakukan tindak lanjut terhadap setiap permasalahan, maupun memberikan diskusi terbuka mengenai setiap masukan yang ada secara cepat dan efisien yang dapat membangun kembali tingkat kepercayaan masyarakat yang saling bergantung baik pemerintah maupun masyarakat. [61]

4. Karakteristik Akutabilitas Publik

[60] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2024): 4.
[61] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2024): 5.

Akuntabilitas publik mempunyai beberapa karakteristik utama, di mana karakteristik tersebut membuat akuntabilitas menjadi suatu poin penting dalam penyelenggaraan tata kelola yang baik. Bovens, menyatakan bahwa karakteristik utama dari akuntabilitas diorientasikan terhadap masyarakat sehingga dapat melayani dan menjawab urgensi-urgensi dari masyarakat itu sendiri. Beberapa karakteristik utama dalam akuntabilitas publik menurut Bovens antara lain:

a. Orientasi Masyarakat: Fokus pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat di mana artinya setiap pergerakan dari pemerintah baik itu kebijakan, peraturan, maupun program kerja mengutamakan kepentingan masyarakat publik secara luas.
b. Regulasi dan Kebijakan: Diatur oleh hukum dan regulasi yang berlaku, misalnya undang-undang pemerintahan. Hal ini membuat akuntabilitas perlu dilakukan sesuai dengan hukum dan standar etika dan norma yang berlaku agar mencerminkan tata kelola yang baik.
c. Pengawasan: Melibatkan pengawasan eksternal oleh Lembaga independen, media, dan organisasi non-pemerintah. Pengawasan yang sesuai dan dilaksanakan oleh Lembaga non-pemerintahan (NGO), membuat pemerintah harus tunduk terhadap pengawasan dari masyarakat, NGO, maupun organisasi-organisasi lain dengan tujuan akuntabilitas yang sesuai dan menjauhi setiap indikasi permasalahan, juga memperkuat kinerja pemerintah itu sendiri.

d. Tujuan: Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan kata lain, hadirnya akuntabilitas bertujuan untuk memperkuat transparansi, integritas, dan kejujuran bagi pemerintah, dan hal ini dapat mendukung setiap program pemerintah itu sendiri di mana mencegah adanya indikasi tindakan kecurangan maupun penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, serta penggunaan sumber daya di segala aspek yang efektif dan efisien.[62]

I. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas partisipasi masyarakat, wakaf, dan pembangunan infrastruktur menjadi landasan penting dalam penyusunan penelitian ini. Berbagai temuan dari penelitian tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami hubungan antara wakaf dan pembangunan infrastruktur jalan, pola partisipasi masyarakat, serta pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaannya. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi acuan dalam merancang penelitian yang berjudul **"Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik."** Adapun ringkasan penelitian-penelitian yang relevan dengan topik tersebut disajikan dalam bentuk tabel pada bagian berikutnya.

[62] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2024): 7.

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Temuan	Perbedaan
1	Mawar Indah Lumban Raja (2023)[63]	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bingkat belum berjalan optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, dan harta benda. Partisipasi masyarakat masih bersifat parsial karena rendahnya kesadaran, keterbatasan ekonomi, serta anggapan bahwa pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.	Pada penelitian ini fokus hanya pada partisipasi masyarakat umum (tenaga/uang). Berbeda dengan penelitian saya yang menganalisis model partisipasi berbasis wakaf dan akuntabilitas publik pemerintah dalam pengelolaannya secara mendalam.
2	Putri Ramadhani, (2022)[64]	Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten	Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,	Penelitian ini terbatas pada tata kelola wakaf produktif(market), berbeda dengan penelitian saya yang membahas tentang wakaf untuk infrastruktur jalan,

[63] Mawar Indah Lumban Raja, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara" (Unniversitas Medan Area Medan, 2023): 1.

[64] Putri Ramadhani, "Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi Pada Ihmal Market" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022): 1.

		Aceh Tengah (Studi pada Ihmal Market)	tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Namun, pelaporan keuangan masih dilakukan secara sederhana sehingga belum sepenuhnya profesional.	membahas sinergi wakaf dengan pembangunan jalan dan model partisipasi masyarakat.
3	M. Zhafran Nauval Iskandar, (2022)[65]	Wakaf untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini menemukan bahwa wakaf untuk pembangunan infrastruktur negara diperbolehkan menurut hukum Islam dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat melalui penyediaan infrastruktur publik yang mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.	Penelitian ini hanya mengkaji secara normatif hukum Islam tentang wakaf infrastruktur secara umum, tanpa analisis sinergi wakaf khusus untuk jalan, model partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik.

[65] M zhafran Nauval, "Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Persepektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022): 1.

4	Ismatullah, Gerry Katon Mahendra (2021) [66]	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019	Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan terdiri dari empat bentuk, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesadaran, dan pendidikan, meskipun terdapat hambatan kecil dalam pelaksanaannya.	Pada penelitian ini membahas bentuk partisipasi masyarakat secara umum, perbedaanya tanpa ada kaitannya dengan wakaf, dan sinergi wakaf untuk jalan dan mekanisme akuntabilitas publik pemerintah.
5	Hafiz Maulana, (2025)[67]	Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Penelitian ini menemukan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi, termasuk untuk pembiayaan sektor publik,	Penelitian ini hanya membahas wakaf produktif untuk ekonomi secara umum. Berbeda dengan penelitian saya yang membahas wakaf produktif untuk ekonomi dengan menggunakan wakaf tanah untuk

[66] Ismatullah Ismatullah and Gerry Katon Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 1

[67] Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 1023

			apabila dikelola secara profesional dan transparan. Namun, pengelolaan wakaf masih menghadapi kendala pada aspek tata kelola dan kapasitas nazhir.	infrastuktur jalan dan membahas model partisipasi masyarakat dalam sinergi wakaf dan akuntabilitas publik.
6	Rina Pradita Ariyani, A. Tarmizi, Ahmad Syahrizal (2024)[68]	Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Mandiangin)	Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan tanah wakaf dilakukan melalui tahapan penerimaan, pengelolaan, dan pengalokasian untuk kepentingan umum. Pemanfaatan tanah wakaf berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun belum optimal di semua sektor.	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan tanah wakaf untuk kesejahteraan umum, berbeda dengan penelitian saya yang membahas secara mendalam bagaimana sinergi dan partisipasi dapat terciptanya kesejahteraan dengan melihat akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur jalannya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa wakaf dan pembangunan infrastruktur sama-sama memiliki peran dalam mendukung kepentingan masyarakat. Beberapa kajian membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan, sementara kajian lainnya meneliti pengelolaan

[68] Rina Pradita Ariyanti, "Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Mandiangin)," *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (ESKAP)* 1, no. 4 (2024): 65.

wakaf untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Namun, kedua hal tersebut umumnya masih dibahas secara terpisah dan belum ada secara khusus menganalisis bagaimana wakaf dapat disinergikan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu kajian yang menelaah bagaimana pemerintah merespons, mengelola, dan mempertanggungjawabkan partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf tanah untuk pembangunan jalan masih terbatas. Padahal, sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, adil, dan bermanfaat bagi bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara wakaf dan pembangunan infrastruktur jalan, dengan menelaah bagaimana model partisipasi masyarakat berjalan serta bagaimana akuntabilitas publik diterapkan dalam proses tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, fenomena, atau kondisi sosial secara jelas dalam bentuk uraian atau cerita (*naratif*).[69] Metode penelitian ini dipilih karena mampu memahami secara mendalam bagaimana sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh infromasi secara mendalam mengenai bentuk partisipasi masyarakat, respon pemerintah dalam pembangunan, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk kepentingan publik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, penelitian ini dimulai 14 Januari 2026 sampai dengan selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

[69] Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018):11.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui responden dan informan. Sumber data primer ini mencakup informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait seperti responden, informan, dan narasumber lainnya.[70] Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus *focus grup discussion (FGD*) dan penyebaran kuesioner.[71]

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.[72] Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka meliputi buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan hukum. Selain itu, studi dokumen mencakup dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan

[70] Muhammad Adam Qadriani Arifuddin, Riswan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025):39.

[71] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015):68.

[72] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015):68.

yang disusun secara hierarkis, yurisprudensi, perjanjian/ kontrak, dan dokumen lainnya.[73]

D. Informasi Penelitian

Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai obyek dan informasi adalah suatu subyek yang termanfaat bagi penerimanya.[74] Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian.

Untuk memperlancar penelitian dan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, maka informan yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat dan tokoh masyarakat(ninik mamak) Jorong Parit Panjang yang terlibat secara langsung dalam penyerahan tanah dan pembangunan jalan.
2. Wali Jorong Parit Panjang yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan jalan.
3. Aparat wali nagari Lubuk Basung yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur jalan.

[73] Muhammad Adam Qadriani Arifuddin, Riswan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025): *39*.

[74] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015):68.

4. Staf Teknis/Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas PUPR Kabupaten Agam yang bertanggung jawab atas pengawasan teknis, pembangunan infrastruktur jalan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk teknik pengumpulan data peneliti akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data kualitatif yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

 Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.[75] Wawancara mendalam adalah proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*).[76]

2. Dokumen

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah sudah berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan

[75] Urip Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019):67.

[76] Leonardo Ximenes, *Teori Dan Aplikasi Dalam Pengumpulan Data Kesehatan* (Bali: CV. Intelektual Manfes Media, 2024):45.

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dal lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam peneltitian kualitatif.[77]

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dam mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan yang dilakukan harus secara alami (*naturalistic*) Dimana pengamat harus larut dalam situasi realistis dan alami yang sedang terjadi dengan memperhatikan kejadian, gejala atau sesuatu secara fokus.[78]

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai jenis pengumpulan data seperti, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, menganalisa menggunakan macam-macam metode analisis data, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[79] Selama proses pengumpulan data, ada kemungkinan data yang

[77] Urip Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019):67.

[78] Nimaruzahroh, *Observasi : Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2018):3.

[79] Gusman Lesmana Elfrianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Medan: UMSU Press, 2022):146.

dikumpulkan tidak sesuai dengan kerangka kerja. Oleh karena itu, data dianalisis dengan menempuh tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi Data

 Reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi, dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. Langkah-langkah reduksi data adalah inventarisasi data yang relevan dan yang sederhana, mengabstraksikan data yang telah terhimpun dalam bentuk tulisan hasil catatan di lapangan. Selama penelitian, tahap reduksi ini terus dilakukan terhadap data berikutnya yang telah dihimpun seperti tadi, dengan membuat ringkasan, mengkode, membuat tema-tema, menggolong-golongkan sesuai gugusan data, dan membuat catatan. Tahap ini terus dilakukan mulai selesai penelitian lapangan sampai laporan berakhir.[80]

2. Display atau Penyajian Data

 Display atau sajian data, yaitu cara merangkai data ke dalam suatu organisasi untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan atau tindakan yang diusulkan. Langkah penyajian data merupakan bagian dari analisis juga. Artinya, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisis. Penyajian memerlukan sikap disertai daya cipta, pandangan luas, kesadaran akan pentingnya arti pengembangan dan pendayagunaan hasil temuan. Langkah-langkah penyajian data terdiri dari berbagai macam matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya

[80] Widiawati, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: Edu Publising, 2020):223.

dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun secara sistematis.[81]

3. Verifikasi Data atau Penyimpualan Data

Verifikasi data dan atau penyimpulan data, yaitu penjelasan mengenai makna data. Langkah menarik kesimpulan dan verifikasi dalam praktiknya menyatu dalam kegiatan yang merupakan siklus reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Maksudnya, dalam setiap langkah tersebut pengambilan kesimpulan selalu dilakukan. Dari awal penelitian sudah mulai dibuat proposisi-proposisi yang disambungkan sehingga menjadi pernyataan yang lebih abstrak sampai akhir penelitian.Verifikasi selalu dilakukan dengan melihat lagi proposisi-proposisi yang telah dibangun dari awal sampai akhir. Proposisi ini dibuat dari data yang telah tercover dalam matriks, grafik, jaringan, dan bagan yang telah diisi dengan data.[82]

[81] Widiawati, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: Edu Publising, 2020):223.
[82] Widiawati, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: Edu Publising, 2020):224.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Jorong Parit Panjang

a. Awal Mula Penamaan Wilayah Parit Panjang

Penduduk yang mendiami wilayah Parit Panjang pada awalnya berasal dari daerah Darek yang terkenal dengan nama Luhak Agam yang berada disekitaran Bukittinggi, kemudian turun ke wilayah Lubuk Basung dan menempati wilayah sekitar banda usang yang bermuara dari aliran sungai Batang Antokan. Masyarakat yang datang dan mendiami daerah tersebut membuka lahan pertanian, perkebunan, serta kawasan permukiman.

Pada mulanya wilayah ini dikenal dengan nama Parik Panjang. Penamaan tersebut berasal dari kondisi wilayah yang memiliki dataran luas sehingga masyarakat membuat parik untuk mengalirkan air ke lahan pertanian. Tokoh- tokoh masyarakat pada masa pemerintahan Belanda memperkenalkan nama Parik Panjang sebagai nama wilayah yang berada di sekitar aliran Banda Usang tersebut. Seiring perkembangan administrasi pemerintahan, ketika pembentukan kelurahan pada tanggal 1 Agustus 1984, disepakati perubahan penulisan nama dari Parik Panjang menjadi Parit Panjang yang digunakan hingga saat ini.

b. Wilayah Parit Panjang bagian dari Nagari Lubuk Basung

Secara administratif, wilayah Parit Panjang merupakan bagian dari Nagari Lubuk Basung. Pada tahun 1846, Lubuk Basung diusulkan kepada Pemerintah Belanda untuk menjadi sebuah nagari. Pemerintah Belanda menyetujui usulan tersebut dengan syarat jumlah ninik mamak harus mencapai 80 orang Pada bulan November 1846, Pemerintah Belanda mengangkat H. Arman Angku Datuak Kayo dari suku Jambak sebagai Tuangku Lareh dengan gelar kebesaran Tuangku Kayo. Beliau memerintah dari tahun 1846 sampai 1868. Pada tahun 1868 beliau meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Medan dengan gelar Tuangku Kayo.

Setelah ninik mamak Lubuk Basung dari 7 suku yang berjumlah 21 induk telah memenuhi syarat sebanyak 80 orang, maka sejak tahun 1846 Lubuk Basung resmi menjadi sebuah nagari yang diakui oleh Pemerintahan Belanda hingga setelah Indonesia merdeka.

c. Pembentukan Kelurahan Parit Panjang dan Kembali ke Bentuk Nagari

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat diubah menjadi desa dan kelurahan. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pada tanggal 1 Agustus 1984 Nagari Lubuk Basung dibagi menjadi tujuh kelurahan, yaitu:

1) Kelurahan Siguhung

2) Kelurahan Balai Ahad
3) Kelurahan Sangkir
4) Kelurahan Surabayo
5) Kelurahan Sungai Jaring
6) Kelurahan Parit Panjang
7) Kelurahan Pasar Lubuk Basung

Pada masa ini, Parit Panjang berstatus sebagai Kelurahan Parit Panjang. Pada saat pembentukan kelurahan tersebut, disepakati pula perubahan penulisan nama dari Parik Panjang menjadi Parit Panjang. Pada tanggal 19 Juli 1993, pusat pemerintahan Kabupaten Agam dipindahkan dari Bukittinggi ke Lubuk Basung sebagai ibu kota Kabupaten Agam. Pada saat itu jabatan Bupati Agam dipegang oleh H. Gustiar Agus. Setelah memasuki era otonomi daerah, istilah desa dan sistem pemerintahan di dalamnya diubah kembali menjadi nagari dengan pola pemerintahan yang berlandaskan adat istiadat masyarakat Kabupaten Agam.[83]

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, seluruh desa dan kelurahan yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dilebur kembali menjadi nagari atau yang dikenal dengan istilah "Babaliak ka Nagari". Dengan demikian, tujuh kelurahan yang sebelumnya berada dalam wilayah Lubuk Basung kembali menjadi Nagari Lubuk Basung.

[83] Puja Wahyu Anosa, “Dokumen Sejarah Jorong Parit Panjang” (Lubuk Basung, 2026).

d. Pemekaran Nagari Persiapan Parit Panjang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 memberikan peluang bagi nagari yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pemekaran wilayah.

Penataan dan pemekaran nagari bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan daya saing desa atau nagari. Pemerintah juga menetapkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemekaran nagari, yaitu pelayanan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi nagari.

Nagari Lubuk Basung merupakan nagari yang terletak di pusat ibu kota Kabupaten Agam dengan jumlah penduduk sekitar 45.896 jiwa, terdiri dari 18.929 kepala keluarga dan memiliki luas wilayah sekitar 11.340 hektare. Sudah sewajarnya untuk dimekarkan dengan Jumlah Jorong dan Data Penduduk yang ada dinagari diantaranya:

Tabel 4.1
Jumlah Jorong dan Data Penduduk

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1.	Siguhung	3.429	845
2.	Balai Ahad	8.279	1.919
3.	Sangkir	4.500	986
4.	Surabayo	15.931	1.700
5.	Sungai Jaring	8.291	2.400
6.	Parit Panjang	4.150	815
7.	Pasar Lubuk Basung	1.316	264
	Jumlah	**45.896**	**8.929**

Sumber : Dokumen Dari Kantor Jorong Nagari Persiapan Parit Panjang Di Lubuk Basung[84]

Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Tim Pemekaran Nagari Lubuk Basung melakukan sosialisasi dan pengumpulan data penduduk pada seluruh jorong yang berada di Nagari Lubuk Basung. Hasil pendataan tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) untuk ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya.

Menyikapi peluang pemekaran yang diberikan pemerintah daerah, dilaksanakan Musyawarah Nagari (MUSNA) yang difasilitasi oleh Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Khusus di Jorong VI Parit Panjang, musyawarah mengenai pemekaran dan penamaan nagari dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2017 di Kantor Wali Jorong VI Parit Panjang. Musyawarah tersebut dihadiri oleh RK, ninik mamak, tokoh masyarakat, bundo kanduang, pemuda, alim ulama,

[84] Puja Wahyu Anosa, Dokumen Sejarah Jorong Parit Panjang (Lubuk Basung, 2026).

cadiak pandai, dan pengurus masjid yang berada di wilayah Jorong VI Parit Panjang. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa Jorong VI Parit Panjang akan dimekarkan menjadi Nagari Parit Panjang, sedangkan Kerapatan Adat Nagari tetap berada dalam satu kesatuan dan tidak dimekarkan.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 2017 dilaksanakan musyawarah tingkat nagari yang menghasilkan kesepakatan bahwa Nagari Lubuk Basung dimekarkan menjadi enam nagari, yaitu:

1) Nagari Kandih Lubuk Basung
2) Nagari Lubuk Basung (Nagari Induk)
3) Nagari Sangkir Lubuk Basung
4) Nagari Surabayo Lubuk Basung
5) Nagari Sungai Jaring Lubuk Basung
6) Nagari Parit Panjang Lubuk Basung

Dengan demikian, Nagari Parit Panjang secara historis merupakan wilayah yang berkembang dari permukiman masyarakat di sekitar Banda Usang, kemudian menjadi bagian dari Nagari Lubuk Basung, berstatus sebagai kelurahan pada tahun 1984, kembali menjadi bagian dari Nagari Lubuk Basung pada tahun 2001, dan akhirnya menjadi nagari tersendiri melalui proses pemekaran pada tahun 2017 yang sampai sekarang di sebut Nagari Persiapan Parit Panjang Lubuk Basung atau Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung.[85]

[85] Puja Wahyu Anosa, Dokumen Sejarah Jorong Parit Panjang (Lubuk Basung, 2026).

2. Kondisi Geografis Jorong Parit Panjang

Nagari Persiapan Parit Panjang Lubuk Basung secara geografis membentang dari Selatan ke Utara dengan luas wilayah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 Nagari Persiapan Parit Panjang memiliki luas wilayah ± 29,48 km2 dengan kepadatan penduduk mencapai 3.957 Jiwa dengan 1.066 KK, ketinggian wilayah rata-rata ± 104 mdpl dan sebagian besar wilayah memiliki tekstur berbukit-bukit, suhu udara rata-rata 24ºC-30ºC dan memiliki wilayah Hutan Lindung dan Cagar Alam yang cukup luas.

3. **Batas Wilayah Jorong Parit Panjang**

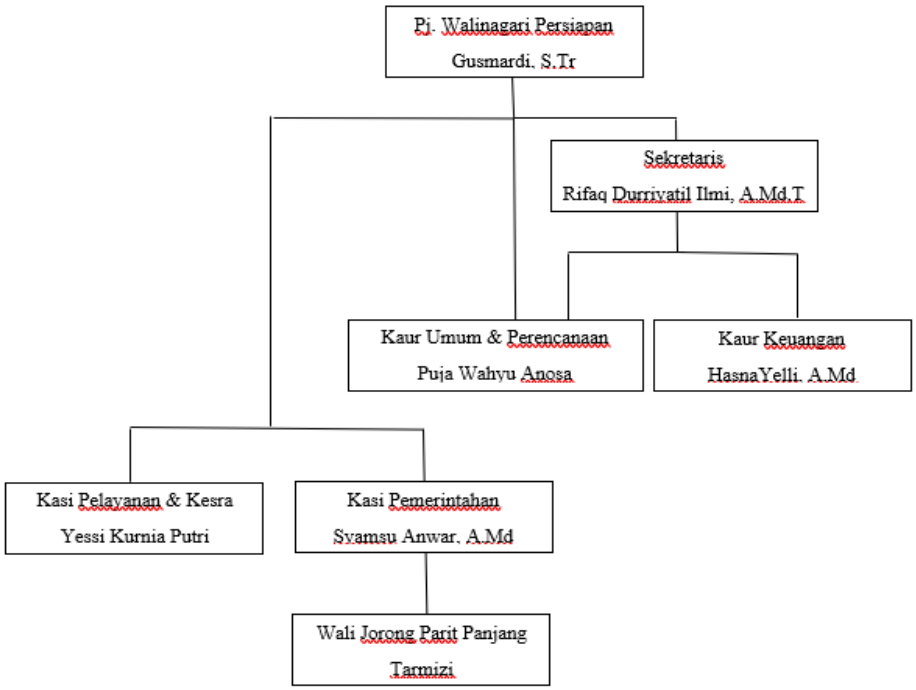
Batas wilayah Nagari Persiapan Parit Panjang Lubuk Basung mengacu pada Peraturan Bupati Agam Nomor 87 Tahun 2017 yang memiliki empat segmen batas yaitu:

Sebelah Utara	:	berbatasan dengan Batang Dareh Gunung Silayang Kecamatan Palembayan
Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
Sebelah Barat	:	berbatasan dengan Nagari Lubuk Basung
Sebelah Timur	:	berbatasan Nagari Kandih Lubuk Basung

4. Struktur Organisasi Jorong Parit Panjang

Dalam suatu organisasi, diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : Dokumen Dari Kantor Jorong Nagari Persiapan Parit Panjang Di Lubuk Basung[86]

Struktur organisasi Nagari Persiapan Parit Panjang dipimpin oleh Pj. Wali Nagari Persiapan, Gusmardi, S.Tr, yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan publik di wilayah nagari. Dalam menjalankan tugasnya, Pj. Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari, Rifaq Durriyati Ilmi, A.Md.T, yang bertugas mengoordinasikan administrasi pemerintahan serta membantu kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan nagari.

Pada bidang teknis administrasi terdapat Kaur Umum dan Perencanaan, yang dijabat oleh Puja Wahyu Anosa, dengan tugas

[86] Puja Wahyu Anosa, Dokumen Sejarah Jorong Parit Panjang (Lubuk Basung, 2026).

membantu pengelolaan administrasi umum, tata usaha, serta penyusunan perencanaan program dan kegiatan nagari. Selain itu terdapat Kaur Keuangan, yang dijabat oleh Hasna Yelli, A.Md., yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan nagari, mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan.

Dalam pelaksanaan pelayanan dan urusan pemerintahan kepada masyarakat, terdapat Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, yang dijabat oleh Yessi Kurnia Putri, dengan tugas memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Kasi Pemerintahan, yang dijabat oleh Syamsu Anwar, A.Md, bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, serta pembinaan wilayah nagari.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat wilayah, terdapat Wali Jorong Parit Panjang, yaitu Tarmizi, yang berperan sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat jorong serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah nagari. [87]

5. Karakteristik Informan

Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 12 orang yang terdiri dari berbagai pihak yang memahami berbagai proses Pembangunan Infrastruktur Jalan yang berada di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung. Informan dipilih berdasarkan keterkaitan

[87] Pemnag Persiapan Parit Panjang, , "Latar Belakang Jorong Parit Panjang, 2023 "Diakses melalui Web Google pada Selasa 02 Juni 2026, https://sites.google.com/view/paritpanjang09.

dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Tabel 4.2
Data Informan

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Arnold Agusta, ST	35 Tahun	Fungsional Penata Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kab. Agam
2.	Zamri	46 Tahun	Kasi Kesejahteraan
3.	Afriniyenti	46 Tahun	Pemberi Tanah
4.	Rosfia Evince	45 Tahun	Pemberi Tanah
5.	Rosmiriyanti	53 Tahun	Pemberi Tanah
6.	Gadis	82 Tahun	Pemberi Tanah
7.	Desnawati	48 Tahun	Pemberi Tanah
8.	Nurul	25 Tahun	Pemberi Tanah
9.	Cen	50 Tahun	Pemberi Tanah
10.	Mutia Farina	46 Tahun	Sekretaris BWI Perwakilan Kabupaten Agam
11.	Tarmizi	50 Tahun	Wali Jorong Parit Panjang
12.	Puja Wahyu Anosa	40 Tahun	Kaur Umum dan Perencanaan Jorong Parit Panjang

Sumber : Wawancara Langsung dengan Informan

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil temuan yang diperoleh dari analisis data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada masyarakat serta pemerintah yang terlibat langsung dalam pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang.

1. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi pada setiap tahapan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan dapat diwujudkan melalui kontribusi tenaga, harta atau benda, pemikiran, serta keterampilan yang dimiliki masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan.[88]

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang tersebut juga menjadi faktor penting yang memungkinkan pembangunan jalan dapat terlaksana.

a. Sejarah Pembangunan Jalan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, diketahui bahwa pembangunan jalan berawal dari kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang lebih memadai. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut bekerja sebagai petani sehingga membutuhkan sarana

[88] Desvani Ayu Elvandari, "Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa," *Development Policy and Management Review (DPMR)* 5, no. 1 (2025): 40.

transportasi yang dapat mempermudah mobilitas dan distribusi hasil pertanian. Sebelum jalan dibangun, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil panen karena kondisi akses jalan yang terbatas, sehingga berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arnold Agusta ST, selaku staff Fungsional Penata Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Agam diketahui bahwa pembangunan jalan tersebut bermula dari usulan masyarakat yang kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Wali Nagari Lubuk Basung. Beliau menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di Jorong Parit Panjang bekerja sebagai petani sehingga membutuhkan akses jalan yang memadai untuk mengangkut hasil panen ke pasar. Setelah usulan tersebut diterima, Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas PUPR melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Agam

> *"Awalnya pembangunan jalan ini berasal dari usulan masyarakat yang umunya merupakan bekerja sebagai petani, mereka kesulitan dalam mengangkut hasil panen, kemudian disampaikan kepada Wali Nagari Lubuk Basung. Setelah itu, usulan tersebut diajukan ke Pemerintah Kabupaten Agam. Untuk tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, kewenangannya berada di Dinas PUPR Kabupaten Agam. Didanai melalui APBD Kabupaten Agam dengan nilai kontrak pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.925.304.000."*[89]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang berawal dari kebutuhan masyarakat akan

[89] Hasil Wawancara Dengan Arnold Agusta Staff Fungsional Penata Jalan Dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Agam, Lubuk Basung: Pada Tanggal 25 Mei 2026.

akses transportasi yang lebih baik untuk menunjang aktivitas ekonomi, khususnya dalam mengangkut hasil pertanian. Kebutuhan tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah dan memperoleh tindak lanjut melalui pembangunan jalan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Agam.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Zamri selaku Kasi Kesejahteraan Nagari Lubuk Basung. Beliau menjelaskan bahwa pembangunan jalan berawal dari keinginan masyarakat untuk membuka akses transportasi yang dapat mempermudah pengangkutan hasil pertanian. Menurutnya, pemerintah nagari berperan dalam memfasilitasi kebutuhan administrasi yang diperlukan agar pembangunan jalan dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Beliau menyatakan bahwa:

> *"Awalnya masyarakat ini ingin membuka akses jalan untuk memperlancar membawa hasil pertanian, trus kami dari wali nagari memintalah surat pembebasan tanah dan lahan agar tidak ada ganti rugi dan nanti ditujukan kepada pemerintah kabupaten hingga terjadinya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, masyarakat, dan para perantau."*[90]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah nagari berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pengusulan pembangunan jalan. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan dukungannya dengan memberikan persetujuan pembebasan tanah sehingga tidak menimbulkan tuntutan ganti rugi di kemudian hari. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya

[90] Hasil Wawancara Dengan Zamri Kasi Kesejahteraan Walinagari Lubuk Basung, Pada Tanggal 25 Mei 2026.

kerja sama antara masyarakat, pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, dan para perantau dalam mendukung terwujudnya pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang.

Selain didorong oleh kebutuhan masyarakat, pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang juga tidak terlepas dari peran H. Kasmir, salah seorang perantau asal Parit Panjang yang memiliki perhatian terhadap perkembangan kampung halamannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Afriniyenti, diketahui bahwa gagasan awal pembangunan jalan berawal dari keinginan H. Kasmir untuk membuka akses menuju area pemakaman keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu muncul usulan dari masyarakat untuk memperluas fungsi jalan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan sebagai akses umum yang menghubungkan beberapa wilayah di Jorong Parit Panjang.

> *"Awal cerita jalan ini, ada sebuah keinginan dari salah seorang masyarakat rantau yang sukses beliau ingin membuat jalan menuju kuburan, kemudia dari situ muncul ide dari masyarakat Parit Panjang dan sekitarnya untuk membuat jalan yang lebih luas menguhubungkan beberapa daerah kecil di dalam jorong Parit Panjang tersebut. Maka di buatlah pengerasan jalan oleh H. Kasmir dan kemudian jalan itu di aspal oleh pemerintah."*[91]

Keterangan tersebut diperkuat oleh Ibu Rosmiriyanti yang menjelaskan bahwa rencana awal pembangunan jalan memang bertujuan untuk menuju area pemakaman, namun kemudian berkembang menjadi pembangunan jalan yang dapat mempermudah akses transportasi masyarakat, khususnya para petani dalam mengangkut hasil panen. Menurutnya, masyarakat memberikan

[91] Hasil Wawancara Dengan Afriniyenti Pemberi Tanah, Pada Tanggal 29 Mei 2026.

dukungan terhadap pembangunan tersebut dengan ikut menyerahkan sebagian tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan.

> "*Awalnya rencana pembuatan jalan untuk menuju kuburan orangtua dahulunya, kemudian ada usulan untuk pembangunan jalan supaya memperudah akses jalan dan transportasi para petani mengangkut hasil panennya, jadi semuanya masyarakat kompak dan ikut memberikan tanah untuk pembuatan jalan"*[92]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurul yang menyebutkan bahwa ide pembangunan jalan berasal dari H. Kasmir sebagai salah seorang perantau sukses asal Parit Panjang yang ingin memberikan kontribusi bagi pembangunan kampung halaman. Beliau mengakatan,

> *"Dahulunya ada salah seorang warga Parit Panjang sendiri yang beranam Mamak Kasmir pengusaha sukses di rantau urang, jadi beliau ingin membangun kampuang di buatlah jalan yang berasal dari ide baliau"*[93]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang tidak hanya lahir dari kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang lebih baik, tetapi juga didorong oleh kepedulian H. Kasmir sebagai perantau terhadap kondisi kampung halamannya. Gagasan awal yang semula bertujuan membuka akses menuju area pemakaman kemudian berkembang menjadi pembangunan jalan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan mendapat dukungan melalui musyawarah serta partisipasi masyarakat setempat.

[92] Hasil Wawancara Dengan Rosmiriyanti Pemberi Tanah, Pada Tanggal 29 Mei 2026.
[93] Hasil Wawancara Dengan Nurul Pemberi Tanah, Pada Tanggal 02 Juni 2026.

b. Proses Pemberian Tanah dan Sinergi Masyarakat dengan Pemerintah dalam Pembangunan Jalan

Berdasarkan hasil wawancara di Jorong Parit Panjang, proses pemberian tanah untuk pembangunan jalan diawali dengan adanya musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat sebelum tercapainya kesepakatan bersama. Musyawarah tersebut menjadi langkah awal dalam membahas rencana pembangunan jalan sekaligus memperoleh persetujuan dari masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Afriniyenti selaku pemberi tanah, yang menjelaskan bahwa musyawarah dilakukan secara bertahap mulai dari lingkup kecil hingga melibatkan masyarakat secara luas,

> "*Ada beberapa kali, pertama sebelum dimusyawarahkan besar kepada orang sekampung itu awalanya, kami suku caniago DT. Nan Gadang, itu bermusyawarah di surau Palankin. Setelah itu ternyata masyarakat parit Panjang yang lain tergerak juga ingin membangunan maka, di musyawarahkanlah di Mesjid Al- Manar Parit Panjang, supaya semuanya terlibat"*[94]

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa proses musyawarah tidak dilakukan satu kali, melainkan melalui beberapa tahap. Musyawarah awal dilakukan dalam lingkup kaum di Surau Palankin, kemudian dilanjutkan pada musyawarah yang lebih luas di Masjid Al-Manar Parit Panjang agar seluruh masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan.

[94] Hasil Wawancara Dengan Afriniyenti Pemberi Tanah, Pada Tanggal 29 Mei 2026.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Ibu Rosmiriyanti yang menyatakan bahwa musyawarah juga melibatkan unsur tokoh masyarakat seperti RT, RK, serta ninik mamak di Jorong Parit Panjang. Beliau menyampaikan:

> *"Ada, musyawarah ada masyarakat, RK, RT, Jorong semuanya bermusyarah ada yang di masjid Al- Manar Parit Panjang, ada yang di surau palankin/ Mushola juga awalnya"*[95]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses musyawarah dalam pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan tokoh adat setempat. Musyawarah dilakukan di beberapa tempat, yaitu di Surau Palankin dan Masjid Al-Manar Parit Panjang, sebagai wadah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil musyawarah dan tercapainya kesepakatan bersama, tahap selanjutnya adalah penyerahan tanah oleh masyarakat yang berada di sepanjang jalur pembangunan jalan. Penyerahan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya ganti rugi, karena didasari oleh kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan jalan bagi kepentingan bersama, baik untuk kemudahan akses pertanian, kepentingan ekonomi, maupun sebagai amal jariah bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Cen yang menyatakan bahwa:

[95] Hasil Wawancara Dengan Rosmiriyanti Pemberi Tanah, Pada Tanggal 29 Mei 2026.

> "*Pemberian tanah ini diserahkan untuk pembangunan jalan saja, tidak ada ganti rugi"*[96]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan diberikan tanpa adanya ganti rugi dalam bentuk apapun, melainkan murni berdasarkan kesediaan masyarakat demi kepentingan umum. Hal ini menunjukkan kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Desnawati yang menjelaskan bahwa bahwa pemberian tanah bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian ke ladang dan sawah, sehingga dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih efektif.

> "*Alasannya suapa mudah akses jalan ke ladang ke parak supaya senang"*[97]

Selain itu, Nenek Gadis menambahkan bahwa pemberian tanah juga didorong oleh niat untuk bersedekah serta harapan agar dapat menjadi amal jariah, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi anak cucu dalam hal kemudahan akses dan pembangunan tempat tinggal di kemudian hari.

> "*Alasannya supaya anak cucu bisa membuat rumah di tampat yang sudah mudah di akses, mempermudah akses jalan kemana mau di tuju, selain itu juga sebagai bentuk amal jariyah"*[98]

[96] Hasil Wawancara Dengan Bapak Cen Pemberi Tanah,Pada Tanggal 25 Mei 2026.
[97] Hasil Wawncara Dengan Desnawati Pemberi Tanah, Pada Tanggal 02 Juni 2026.
[98] Hasil Wawancara Dengan Gadis Pemberi Tanah, Pada Tanggal 02 Juni 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut dapat diketahui bahwa penyerahan tanah di Jorong Parit Panjang dilakukan secara sukarela tanpa ganti rugi. Hal ini dilandasi oleh berbagai alasan, mulai dari kepentingan ekonomi, kemudahan akses, nilai keagamaan berupa amal jariah, hingga harapan terhadap kebermanfaatan bagi generasi yang akan datang.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang tidak hanya pada tahap perencanaan dan penyerahan tanah, tetapi juga berlanjut pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, masyarakat berpartisipasi secara langsung melalui kegiatan gotong royong yang meliputi pembersihan lahan, kontribusi tenaga kerja, penyediaan makanan dan minuman, serta berbagai bentuk dukungan sosial lainnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nurul pada saat wawancara,

> *"Kerjasama waktu itu bentuk gotongroyong bersama semuanya bekerja berbagi- bagi tugas, ada yang memotong- motong kayu, membersihkan rumput- rumput, dan yang lainnya seperti ibuk- ibuk ikut juga bergotongroyong menyediakan makan dan minuman, yang lainnya juga ada yang bekerja menggunakan alat berat yang disediakan oleh Mamak Kasmir"*[99]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan jalan. Keterlibatan tersebut tidak hanya dalam bentuk tenaga, tetapi juga menunjukkan adanya kerja sama yang kuat

[99] Hasil Wawancara Dengan Nurul Pemberi Tanah, Pada Tanggal 02 Juni 2026.

antarwarga dalam menyukseskan pembangunan melalui pembagian tugas secara sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing.

c. Pandangan Masyarakat Terhadap Pemberian Tanah

Setelah proses pemberian tanah dan pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang dilaksanakan, masyarakat memberikan berbagai pandangan terhadap tindakan tersebut. Secara umum, pemberian tanah dipandang sebagai bentuk pengorbanan yang bernilai sosial dan keagamaan, karena tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi. Selain itu, sebagian masyarakat juga memaknai pemberian tanah tersebut sebagai bentuk amal jariah yang diharapkan memberikan pahala jangka panjang bagi pemberi tanah.

Hasil wawancara dengan Ibu Afriniyenti yang mengatakan bahwa :

> "*Sebagai amal jariah untuk kita dan untuk para leluhur atau nenek moyang kita, supaya mengalir seluruh amal ibadahnya selagi jalan itu bermanfaat untuk Bersama"*[100]

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemberian tanah tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengorbanan fisik berupa pelepasan lahan, tetapi juga memiliki makna spiritual yang kuat di kalangan masyarakat. Tanah yang diserahkan dianggap sebagai amal

[100] Hasil Wawancara Dengan Afriniyenti Pemberi Tanah, Pada Tanggal 29 Mei 2026.

kebaikan yang pahalanya terus mengalir selama jalan tersebut memberikan manfaat bagi banyak orang.

Temuan yang sama juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Gadis sebagai Pemberi tanah beliau mengatakan bahwa:

> *"Alasannya supaya anak cucu bisa membuat rumah di tampat yang sudah mudah di akses, mempermudah akses jalan kemana mau di tuju, selain itu juga sebagai bentuk amal jariyah"*[101]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemberian tanah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keagamaan sebagai bentuk amal jariah, tetapi juga dilandasi oleh harapan agar tanah yang diberikan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Masyarakat meyakini bahwa pembangunan jalan akan mempermudah akses transportasi dan membuka peluang bagi anak cucu untuk memanfaatkan wilayah tersebut dengan lebih baik, termasuk untuk pembangunan tempat tinggal maupun aktivitas lainnya. Dengan demikian, pemberian tanah dipandang sebagai tindakan yang memiliki nilai sosial dan keagamaan sekaligus.

Berdasarkan pandangan masyarakat tersebut, pemberian tanah untuk pembangunan jalan tidak hanya dipahami sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki nilai sosial, keagamaan, dan kebermanfaatan jangka panjang. Masyarakat memandang bahwa tanah yang diberikan akan terus memberikan manfaat bagi banyak orang, baik dalam bentuk

[101] Hasil Wawancara Dengan Gadis Pemberi Tanah, Pada Tanggal 02 Juni 2026.

kemudahan akses, peningkatan aktivitas ekonomi, maupun kemudahan bagi generasi mendatang. Selain itu, pemberian tanah juga dimaknai sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama jalan tersebut masih digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemaknaan masyarakat terhadap amal jariah tersebut secara konseptual memiliki kedekatan dengan konsep wakaf, yaitu ibadah harta yang menahan pokok aset agar tidak habis, sementara manfaatnya terus mengalir untuk kepentingan umum.[102] Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa secara nilai dan tujuan, pemberian tanah ini mendekati konsep wakaf, meskipun secara formal belum dapat dipastikan sebagai wakaf yang sah.

d. Pandangan BWI Terhadap Status Tanah

Berdasarkan hasil wawancara, pandangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Agam memberikan penegasan terkait status tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang. Dari perspektif hukum wakaf, tidak semua pemberian tanah dapat langsung dikategorikan sebagai wakaf, meskipun memiliki tujuan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Mutia Farina selaku Sekretaris BWI Perwakilan Kabupaten Agam yang menjelaskan bahwa secara hukum wakaf harus memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

[102] Saprida, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 60.

tentang Wakaf, termasuk adanya wakif, nadzir, ikrar wakaf, serta pencatatan resmi melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wawancara dengan Ibu Mutia Farina selaku Sekretaris BWI Perwakilan Kabupaten Agam menyatakan bahwa:

> "*Tidak semua pemberian bisa kita katakana dia wakaf, semua harus ada syarat- syaratnya salah satu nya harus ada wakif yaitu orang yang akan memberikan tanahnya, kemudian ada nadzir atau penerima dan pengelola, setelah ada nadzir harus ada peruntukan, artinya peruntukan ini untuk apa tanah ini di wakafkan misalnya seperti jalan di Parit Panjang ini di peruntukkan untuk semua masyarakat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat, ada maukufalai atau orang yang akan menerima manfaatnya, kemudian terkhir wakaf tidak terlepas dengan yang Namanya PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atau bentuk tertulis dari sebuah harta yang di wakafkan. Jika terpenuihi semua syarat dan sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 barulah harta itu bisa di katakana dengam wakaf yang sah"*[103]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa meskipun secara makna sosial pemberian tanah tersebut mendekati konsep amal jariah yang berkelanjutan sebagaimana dalam wakaf, namun secara hukum formal status tanah tersebut belum dapat dikategorikan sebagai wakaf. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya unsur administratif dan legal seperti ikrar wakaf dan pencatatan resmi melalui PPAIW.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pemaknaan sosial masyarakat dan ketentuan hukum formal. Secara sosial, tanah tersebut dimaknai sebagai amal jariah yang bernilai ibadah, namun secara hukum positif masih berada dalam kategori pemberian atau pelepasan

[103] Hasil Wawancara Dengan Mutia Farina Tahun Sekretaris BWI Perwakilan Kabupaten Agam, Pada Tanggal 11 Juni 2026.

hak untuk kepentingan umum yang belum memenuhi syarat sebagai wakaf yang sah.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana APBD untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung**

Berdasarkan hasil wawancara, pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang merupakan bagian dari program pemerintah daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam. Pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Agam sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang.

Setelah melalui proses perencanaan, kegiatan tersebut ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Agam sesuai dengan mekanisme penganggaran pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arnold Agusta selaku staf Fungsional Penata Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Agam, yang menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut merupakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Agam dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan teknis yang telah ditetapkan. Beliau menyampaikan bahwa:

> *"Sesuai dengan DPA Tahun 2021 didanai melalui APBD Kabupaten Agam dengan nilai kontrak pada tahun 2021 sebesar Rp1.925.304.000."*[104]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang sepenuhnya dibiayai melalui APBD Kabupaten Agam dan dilaksanakan oleh Dinas PUPR sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Selain sumber dan mekanisme pendanaan tersebut, penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan proyek ini juga disertai dengan aspek transparansi pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Transparansi tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk keterbukaan informasi, baik melalui media informasi proyek, musyawarah, maupun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di tingkat nagari maupun pelaksana lapangan.

Didukung juga oleh hasil wawancara dengan Ibu Afriniyenti, diketahui bahwa proses pembangunan disertai dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa informasi terkait pembangunan jalan disampaikan secara terbuka dan juga terdapat papan informasi proyek di lokasi kegiatan pembangunan.

> *"Ada, informasi ada terbuka ada juga papan proyeknya waktu itu"*[105]

[104] Hasil Wawancara Dengan Staff Fungsional Penata Jalan Dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Agam, Pada Tanggal 25 Mei 2026.

[105] Hasil Wawancara Dengan Afriniyenti Pemberi Tanah, Pada Tanggal 29 Mei 2026.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan sarana informasi proyek sebagai bentuk transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung informasi dasar terkait pelaksanaan pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang.

Sejalan dengan keterbukaan informasi tersebut, pelaksanaan pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang tidak hanya menekankan aspek transparansi kepada masyarakat, tetapi juga diikuti dengan mekanisme pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dan hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui berbagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.

Didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Rosfia Evince yang menyatakan bahwa terdapat penyampaian laporan secara langsung kepada masyarakat dalam jumlah besar yang dilaksanakan bersamaan dengan acara pembukaan jalan baru.

> *"Ada laporan langsung waktu itu di depan masyarakat banya sekaligus dengan di adakannya acara pembukaan jalan baru"*[106]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melaksanakan pembangunan, tetapi juga menyampaikan pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada masyarakat secara langsung sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kegiatan pembangunan.

[106] Hasil Wawancara Dengan Rosfia Evince Pemberi Tanah, Pada Tanggal 29 Mei 2026.

Selain aspek transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang, penting juga untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat terhadap keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban tersebut. Hal ini mencakup sejauh mana masyarakat mengetahui informasi terkait anggaran, menilai tingkat keterbukaan pemerintah, serta membangun kepercayaan terhadap proses dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Ibu Afriniyenti menyatakan bahwa,

> *"Dilihat dari hasil yang telah di berikan pemerintah dengan adanya kontribusti dari pemerintah untuk ikut berkerjasama, jadi masyarakat alhamdulillah percaya"*[107]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap pemerintah, terutama karena adanya keterlibatan pemerintah dalam proses pembangunan serta adanya kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kemudian di dukung juga dengan hasil wawacara dengan ibu Desnawati, menyatakan bahwa,

> "*Setelah pembangunan jalan pemerintah juga ada memberikan informasi dan laporan ke masyarakat tapi saya sudah lupa berapa kisaran biasanya"*
>
> "*Mudah- mudahan kedepanya tetap seperti pembanguna jalan di Jorong Parit Panjang ini pemerintah, pada waktu pembangunan jalan itu sangat percaya dengan pemerintah, jadi berharapnya sekarang dan kedepannya juga begitu kepada pemerintah"*[108]

[107] Hasil Wawancara Dengan Afriniyenti Pemberi Tanah, Pada Tanggal 29 Mei 2026.
[108] Hasil Wawncara Dengan Desnawati Pemberi Tanah, Pada Tanggal 02 Juni 2026.

Hasil wawancara ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat serta terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang. Masyarakat merasa percaya kepada pemerintah dan berharap ke depan kondisi tersebut tetap dipertahankan, sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetap terjalin dengan baik.

C. Pembahasan

1. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu pihak. Keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap hasil pembangunan tersebut. Dalam kajian pembangunan, kerja sama yang saling mendukung dan melengkapi ini dikenal sebagai sinergi.[109] Menurut Riyoldi yang mengemukakan bahwa, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada satu aktor, tetapi membutuhkan keterpaduan peran dari berbagai pihak yang terlibat. Pembangunan yang berhasil dapat dicapai melalui sinergi antar pihak yang saling memperkuat, baik pemerintah maupun masyarakat.

[109] Eliyunus Waruwu, *Manajemen Startegik 4.0 Dan Sosiety 5.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024): 104.

Sementara itu, pembangunan yang baik memerlukan koordinasi dan kerja sama agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal.[110] Karena itu, sinergi menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, sebab tujuan pembangunan akan lebih mudah tercapai apabila pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator yang bertugas menampung aspirasi masyarakat, menyusun perencanaan pembangunan, menyediakan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.[111] Di sisi lain, berperan sebagai pihak yang mengetahui kebutuhan di lingkungannya serta ikut berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Dengan begitu sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang telah terlihat sejak tahap awal perencanaan pembangunan. Pembangunan jalan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berawal dari kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang lebih memadai menuju lahan pertanian dan perkebunan. Sebagian besar masyarakat di

[110] Riyoldi Riyoldi et al., "Model Sinergi Pembangunan Desa: Integrasi Infrastruktur, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Untuk Keberlanjutan," *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 27, no. 2 (2025): 176.

[111] Fahira, Harianja, and Akbar, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Desa."

Jorong Parit Panjang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, sehingga kondisi jalan yang kurang baik menjadi kendala dalam mendukung aktivitas ekonomi mereka. Kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian mendorong masyarakat untuk mengusulkan pembangunan jalan yang dapat mempermudah mobilitas dan memperlancar distribusi hasil panen.

Keinginan masyarakat tersebut kemudian disampaikan melalui pemerintah nagari sebagai bentuk aspirasi pembangunan dari masyarakat. Selanjutnya, usulan tersebut diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku. Setelah melalui proses pengajuan dan perencanaan, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Agam merespons kebutuhan masyarakat tersebut dengan melaksanakan pembangunan jalan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berperan dalam menyampaikan kebutuhan serta memberikan dukungan terhadap pembangunan, sedangkan pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan, perencanaan, da pembiayaan pembangunan. Kondisi ini sejalan dengan teori sinergi yang menekankan pentingnya kerja sama antar pihak dalam mencapai tujuan pembangunan yang sama.

Selain terlihat pada tahap perencanaan, sinergi juga tampak dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pembangunan jalan dilaksanakan, masyarakat terlebih dahulu melakukan musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti RT, RK, ninik mamak, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Musyawarah dilakukan untuk membahas pembangunan jalan sekaligus mencari kesepakatan mengenai tanah yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori partisipasi masyarakat. Dalam teori partisipasi masyarakat dijelaskan bahwa partisipasi dapat dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.[112] Kehadiran masyarakat dalam musyawarah, penyampaian pendapat, serta keterlibatan dalam mencapai kesepakatan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

Partisipasi masyarakat juga terlihat pada tahap pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat tidak hanya mendukung pembangunan melalui pemikiran dan tenaga, tetapi juga memberikan kontribusi berupa tanah yang digunakan sebagai akses jalan. Selain itu, masyarakat turut berpartisipasi melalui kegiatan gotong royong, membantu pembersihan lahan, menyediakan konsumsi,

[112] Ismatullah and Gerry Katon Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 4

serta mendukung berbagai kebutuhan selama proses pembangunan berlangsung.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Ismatullah dan Gerry Katon Mahendra, yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pembangunan.[113] Dalam penelitian tersebut, masyarakat berpartisipasi melalui berbagai bentuk dukungan yang diberikan selama proses pembangunan berlangsung. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Hasil temuan tersebut juga sesuai dengan teori partisipasi masyarakat yang menjelaskan bahwa partisipasi dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga, pemikiran, keterampilan, maupun harta benda.[114] Dalam penelitian ini, pemberian tanah merupakan bentuk partisipasi harta benda yang diberikan secara sukarela demi kepentingan bersama. Kesediaan masyarakat menyerahkan sebagian tanah miliknya tanpa meminta ganti rugi menunjukkan adanya kesadaran untuk mendukung pembangunan yang diyakini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

[113] Ismatullah and Gerry Katon Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021)Ismatullah and Mahendra.: 1.

[114] Ismatullah and Gerry Katon Mahendra, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 4.

Berbeda dengan penelitian Mawar Indah Lumban Raja, yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan masih tergolong rendah karena adanya keterbatasan ekonomi serta anggapan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah.[115] Sedangkan pada penelitian ini, masyarakat justru menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi melalui pemberian tanah secara sukarela tanpa meminta ganti rugi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap manfaat pembangunan dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya partisipasi yang lebih besar.

Ditinjau dari perspektif wakaf, pemberian tanah yang dilakukan masyarakat memiliki karakteristik yang mendekati konsep wakaf. Dalam teori wakaf dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang untuk menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf juga bertujuan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.[116] Dalam penelitian ini, tanah yang diberikan digunakan untuk pembangunan jalan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang, terutama dalam mendukung aktivitas pertanian, mobilitas masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

[115] Mawar Indah Lumban Raja, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara" (Unniversitas Medan Area Medan, 2023): 1.

[116] Hartono Ikit, Muhammad Saleh, *Zakat, Infak, Shodoqoh, Wakaf, Dan Hibah, (ZISWAH)* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012): 168.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian M. Zhafran Nauval Iskandar, yang menjelaskan bahwa wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur publik yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Menurut penelitian tersebut, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.[117] Dalam peristiwa yang terjadi pada penelitian ini, manfaat tersebut terlihat dari pembangunan jalan yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pertanian.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian tanah tersebut belum dapat dikategorikan sebagai wakaf secara hukum. Berdasarkan pandangan Badan Wakaf Indonesia (BWI), suatu tanah dapat disebut sebagai wakaf apabila memenuhi rukun, syarat, dan unsur wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Unsur tersebut meliputi adanya wakif, nazhir, ikrar wakaf, peruntukan wakaf, serta pencatatan dan legalisasi wakaf yang sah.[118] Dalam kasus pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang, beberapa unsur tersebut belum terpenuhi sehingga status tanah yang diberikan belum dapat dinyatakan sebagai tanah wakaf secara formal.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang terwujud melalui kerja sama yang berlangsung

[117] M zhafran Nauval, "Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Persepektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022): 1

[118] Hartono Ikit, Muhammad Saleh, *Zakat, Infak, Shodoqoh, Wakaf, Dan Hibah, (ZISWAH)* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012): 168.

sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Masyarakat berpartisipasi melalui musyawarah, gotong royong, serta pemberian tanah secara sukarela, sedangkan pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Pemberian tanah yang dilakukan masyarakat memiliki nilai sosial dan keagamaan yang mendekati konsep wakaf karena bertujuan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun secara hukum, tanah tersebut belum dapat dikategorikan sebagai wakaf karena belum memenuhi seluruh rukun, syarat, dan unsur wakaf sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang menggunakan anggaran publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap kebijakan, program, maupun penggunaan anggaran yang dilaksanakan.[119] Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga.[120] Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas menjadi penting karena pembangunan

[119] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik(*Yogyakarta*:*CV Budi Utama,2024): 5.
[120] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik(*Yogyakarta*:*CV Budi Utama,2024): 1.

yang dilaksanakan menggunakan anggaran negara atau daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari pembangunan tersebut.

Salah satu komponen utama dalam akuntabilitas publik adalah transparansi. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai kebijakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya publik.[121] Selain transparansi, akuntabilitas juga diwujudkan melalui adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Dengan adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang baik, masyarakat dapat mengetahui proses pembangunan yang dilaksanakan sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang merupakan pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Agam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan tersebut telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penganggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2021, pembangunan jalan tersebut didanai melalui APBD Kabupaten Agam dengan nilai kontrak sebesar Rp1.925.304.000.

[121] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik(*Yogyakarta*:*CV Budi Utama,2024): 2.Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang tidak dilaksanakan secara spontan, melainkan melalui prosedur perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan dana APBD dalam pembangunan jalan telah mengikuti prosedur kelembagaan yang berlaku sehingga pelaksanaannya memiliki dasar administrasi dan pertanggungjawaban yang jelas.

Berkaitan dengan aspek transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Informasi tersebut tidak hanya disampaikan melalui komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga melalui penyediaan papan informasi proyek di lokasi pembangunan. Keberadaan papan proyek tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui informasi dasar mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Temuan ini sejalan dengan konsep transparansi dalam akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.[122] Transparansi tidak hanya berarti penyampaian informasi secara formal, tetapi juga sebagai upaya pemerintah memberikan akses informasi yang dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Adanya papan proyek dan keterbukaan informasi selama proses pembangunan menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memberikan informasi kepada masyarakat

[122] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik(*Yogyakarta*:*CV Budi Utama,2024): 2.

mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui sumber pendanaan, pelaksanaan kegiatan, serta keberadaan proyek yang sedang dibangun di lingkungan mereka.

Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian Putri Ramadhani, yang menemukan bahwa transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam tata kelola wakaf yang baik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi faktor yang mendukung kepercayaan terhadap pengelolaan suatu program.[123] Meskipun objek penelitian berbeda, keduanya menunjukkan bahwa transparansi berperan penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara pengelola program dan masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan unsur penting dalam berbagai bentuk pengelolaan sumber daya publik, baik pada pengelolaan wakaf maupun pembangunan yang menggunakan dana APBD. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengetahui proses yang berlangsung sehingga dapat mengurangi munculnya kecurigaan terhadap pengelolaan suatu program.

Selain transparansi, aspek akuntabilitas juga terlihat dari adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan jalan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemerintah menyampaikan laporan secara langsung kepada masyarakat

[123] Putri Ramadhani, "Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi Pada Ihmal Market" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022): 1.

yang dilaksanakan bersamaan dengan acara pembukaan jalan baru. Penyampaian laporan tersebut menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melaksanakan pembangunan, tetapi juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan konsep pertanggungjawaban dalam akuntabilitas publik yang menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program harus dapat dijelaskan kepada masyarakat. Melalui penyampaian laporan secara langsung, masyarakat dapat mengetahui hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Hafiz Maulana, yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur penting dalam pengelolaan sumber daya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan serta mendukung keberhasilan suatu program pembangunan.[124]

[124] Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025):1.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat merasa percaya kepada pemerintah karena adanya kontribusi pemerintah dalam pembangunan serta adanya kerja sama yang terjalin selama proses pembangunan berlangsung. Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat lainnya yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan informasi dan laporan kepada masyarakat setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Masyarakat juga berharap agar pola keterbukaan dan pertanggungjawaban tersebut dapat terus dipertahankan pada pembangunan-pembangunan berikutnya.

Kepercayaan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam teori akuntabilitas publik, salah satu tujuan utama dari penerapan akuntabilitas adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.[125] Ketika masyarakat memperoleh informasi yang cukup dan melihat adanya pertanggungjawaban dari pemerintah, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan akan semakin meningkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transparansi dan

[125] Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 7.

akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif pemerintah, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat. Semakin terbuka informasi yang diberikan dan semakin jelas bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan, maka semakin besar pula peluang terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang telah diterapkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat serta adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan. Transparansi terlihat dari penyampaian informasi dan keberadaan papan proyek selama pembangunan berlangsung, sedangkan akuntabilitas terlihat dari adanya penyampaian laporan kepada masyarakat setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Penerapan kedua aspek tersebut turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung", dapat disimpulkan bahwa:

1. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang terwujud melalui kerja sama yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian usulan, musyawarah, gotong royong, serta pemberian tanah secara sukarela untuk kepentingan pembangunan jalan, sedangkan pemerintah berperan dalam menyediakan anggaran dan melaksanakan pembangunan. Keterlibatan kedua pihak tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Pemberian tanah yang dilakukan masyarakat mencerminkan kepedulian terhadap kepentingan bersama karena memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas, meskipun secara hukum belum dapat dikategorikan sebagai wakaf karena belum memenuhi seluruh rukun, syarat, dan unsur wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Parit Panjang telah

diterapkan melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Penerapan kedua aspek tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah mencerminkan pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil pembangunan fisik, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat. Kondisi ini turut mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan melalui musyawarah yang terbuka dan partisipatif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran perlu terus diperkuat melalui penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat terus mempertahankan semangat gotong royong dan partisipasi dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan bersama. Selain berperan dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat juga diharapkan aktif memberikan masukan,

melakukan pengawasan, serta menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai sinergi wakaf dan pembangunan infrastruktur dengan cakupan yang lebih luas baik pada lokasi penelitian yang berbeda maupun dengan menambahkan aspek kajian yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti status hukum wakaf, proses legalisasi tanah untuk kepentingan umum, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal MODERAT* 5, no. 1 (2019): 7.

Adijani al-alabij. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1989.

Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Andri Irawan. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung." *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 3 (2020): 200.

Badan Wakaf Indonesia. "Perkembangan Aset Wakaf Nasional Dari Tahun 2020 Hingga 2025." BWI, 2026. https://apps.bwi.go.id/data-wakaf.

Darmawan, Achmad Dzarkasih. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Jalandusun Di Desa Kampung Besarkecamatan Teluknaga." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2025): 80.

Dedeng Yusuf Maolani, Ajeng Siti Nuraeni, Angke Dellyani, Eka Fikry Al Huda. "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial* 22, no. 2 (2023): 3.

Denny Andriana. *Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2024.

Desvani Ayu Elvandari. "Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa." *Development Policy and Management Review (DPMR)* 5, no. 1 (2025): 40.

Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa, and & Yohana Manulang Salsabila. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 301.

Dwiyanti, Nuraini, and Erlin Kurniati. "Analisis Pengarun Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2023." *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis* 2, no. 2 (2025): 88.

Elfrianto, Gusman Lesmana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Medan: UMSU Press, 2022.

Eliyunus Waruwu. *Manajemen Startegik 4.0 Dan Sosiety 5.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024.

Esli Zuraidah Siregar. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan." *Jurnal At-Taghyir* 3, no. 1 (2020): 133.

Fahira, Julian, Ridho Agustinus Harianja, and Fitri Akbar. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Desa.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 53.

Farid, Miftah. “Pembaruan Wakaf DalamUndang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Wakaf Di Negara-Negara Muslim.” *Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025): 120.

Ghifari Ibnu Elbazs. *Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari Dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat*. Payakumbuh: Fahmi Karya, 2022.

Hasriani, Abdul Wahab, and Baso Akip. “The Institutional Role Of Waqf In The Islamic Economic Framework” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (August 30, 2025): 147.

Ikit, Muhammad Saleh, Hartono. *Zakat, Infak, Shodoqoh, Wakaf, Dan Hibah, (ZISWAH)*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012.

Ilham Habibi, Azhari Akmal Tarigan, Rahmi Syahriza. “Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap QS. Ali Imran (3:92).” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2025): 74.

Imelda Melina Sari, Sari, I.M. and Prabawati, I. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.” *Publika* 8, no. 5 (2020): 1.

Ismatullah, and Gerry Katon Mahendra. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019.” *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 1.

Jufri, Achmad. “Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan.” *Istismar* 1 (2019): 13.

Ma’mun, Mohamad Ma’mun. “Wakaf Produktif : Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2023): 92.

Makinuddin. *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006.

Maulana, Hafiz. “Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.” *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 1024.

Mawar Indah Lumban Raja. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.” Unniversitas Medan Area Medan, 2023.

Mohammad Lukman Efendi. “Implikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Oleh

DPU Bina Marga Dan Sumber Daya Air Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Jember." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 730.

Nauval, M zhafran. "Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Persepektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Nimaruzahroh. *Observasi : Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2018.

Ningsih, Fajri Mulia, Januari Gilar Yulianto, and Safrina Muarrifah. "Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People." *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. 2 (2023): 109.

Official Padang TV News. *Bupati Agam Andri Warman Meresmikan Jalan Baru Di Jorong Parit Panjang Lubuk Basung*. Lubuk Basung, Indonesia: Diakses melalui YouTube pada hari Jum'at, 09 Januari 2026, Pukul 08.00 WIB, 2024. https://youtu.be/xSqTyui0zJo?si=kNwoidunrzo9j3rA.

Pemnag Persiapan Parit Panjang. "Latar Belakang Jorong Parit Panjang." Pemnag Persiapan Parit Panjang, 2023. https://sites.google.com/view/paritpanjang09/profil?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAb21jcASLMjxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAaf6e6Fi1BNC-zRwpPd7U5rWrlv2vipQYk1FdwwmEFl-H_yQCagTDEhT6c9TAg_aem_x4aeMN85tv6hijgM31a32w.

Putri Ramadhani. "Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi Pada Ihmal Market." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Qadriani Arifuddin, Riswan, Muhammad Adam. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Ridwan Syah Nuhun, La Welendo, Muhamad Faza Almaliki. "Evaluasi Panjang Dan Kondisi Jalan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara: Implikasi Terhadap Pengelolaan Infrastruktur." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8824.

Rina Pradita Ariyanti. "Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Mandiangin)." *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (ESKAP)* 1, no. 4 (2024): 65.

Riyoldi, Herri Junius Nge, Eka Apriyani, Yustinus Rudiyanto, Nada Azwa Nazari, and Ahirul Habib Padilah. "Model Sinergi Pembangunan Desa: Integrasi Infrastruktur, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Untuk Keberlanjutan."

SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya 27, no. 2 (2025): 176.

Saprida. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 60.

Setyorini, Septyaningdyah. "Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya [The History and Development of Waqf in Islam]." *OSF.Io* 1, no. 1 (2022): 3.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.

Sundana, Effria. ""Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Pada Program Wakaf Produktif Di Desa X." *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 2, no. 1 (2023): 127.

Urip Sulistiyo. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.

Widiawati. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: Edu Publising, 2020.

Ximenes, Leonardo. *Teori Dan Aplikasi Dalam Pengumpulan Data Kesehatan*. Bali: CV. Intelektual Manfes Media, 2024.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 029.2/Un.26.3/HK.00.5/01/2026

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Suci Kurnia Ilahi** NIM**. 3222044** tanggal 14 Januari 2026;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi jo Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2025 Nomor 1248);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Faisal Hidayat, SE, ME**
NIP	:	199303292022031001
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata Muda Tk. I /III/b/Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 14 Januari 2026
Dekan,

ABDUL ALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1062/Un.26.3/PP.07/05/2026 22 Mei 2026
Lamp. : -
Hal : ***Mohon Izin Penelitian***

Yth. 1. Kepala BWI Sumbatera Barat
2. Kepala Dinas PUPR Kab. Agam
3. Wali Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam
4. Wali Jorong Parit Panjang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Suci Kurnia Ilahi**
NIM	: 3222044
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: "***Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung*** "
Lokasi Penelitian	: BWI Sumatera Barat, Dinas PUPR Kab. Agam, Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam dan Jorong Parit Panjang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam
Waktu	: 22 Mei s.d. 22 Juni 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1146/Un.26.3/PP.07/06/2026 10 Juni 2026
Lamp. : -
Hal : ***Mohon Izin Penelitian***

Yth. Ketua BWI Perwakilan Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Suci Kurnia Ilahi**
NIM	: 3222044
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung"***
Lokasi Penelitian	: BWI Perwakilan Kab. Agam
Waktu	: 10 Juni s.d. 10 Juli 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penelitian tugas akhir (skripsi) pada program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, saya:

Nama	:	Suci Kurnia Ilahi
NIM	:	3222044
Prodi	:	Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Sinergi Wakaf Dan Pembangunan Insfrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publilk Di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung
Dosen Pembimbing	:	Faisal Hidayat, M.E

Bermaksud melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut saya memohon bantuan bapak/ibu untuk meluangkan waktunya untuk menjawab wawancara penelitian ini.

A. Wawancara untuk Masyarakat Pemberi Tanah/Wakif

1. Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa ikut terlibat dalam pemberian tanah untuk pembangunan jalan ini?
2. Apa alasan dan pertimbangan utama Bapak/Ibu mau memberikan sebagian tanah untuk pembangunan jalan ini?
3. Waktu memberikan tanah, apakah Bapak/Ibu menganggapnya sebagai wakaf atau hanya untuk membantu pembangunan jalan demi kepentingan bersama?

4. Sebelum tanah diberikan, apakah ada musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat atau jorong/pemerintah?
5. Apakah ada ajakan, himbauan, atau permintaan kerja sama dari pemerintah nagari, wali jorong, atau tokoh masyarakat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pembangunan jalan ini?
6. Setelah tanah diberikan dan jalan dibangun, menurut Bapak/Ibu bagaimana implikasi atau dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat?
7. Apakah selama proses pemberian tanah dan pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah diajak bermusyawarah atau bekerja sama oleh pemerintah nagari? Jika iya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?
8. Apakah selama pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah melihat atau mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, seperti adanya papan proyek, rapat, atau bentuk pengawasan lainnya?
9. Setelah pembangunan jalan dilaksanakan, apakah pemerintah pernah memberikan laporan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut?
10. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dalam pembangunan jalan ini?

B. Wawancara untuk BWI Sumatera Barat

1. Bagaimana pengertian wakaf menurut BWI dan ketentuan yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar suatu tanah dapat dinyatakan sebagai wakaf yang sah?
3. Apakah pemberian tanah oleh masyarakat untuk pembangunan jalan umum dapat dikategorikan sebagai wakaf? Mohon penjelasannya.
4. Apabila tanah tersebut dimaksudkan sebagai wakaf, bagaimana prosedur atau tahapan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat?
5. Menurut BWI, bagaimana status tanah yang telah diberikan masyarakat untuk pembangunan jalan tetapi belum melalui prosedur wakaf secara resmi?
6. Bagaimana peran BWI dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap pengelolaan wakaf di masyarakat?

7. Menurut BWI, bagaimana bentuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang baik agar sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku?
8. Dalam pengelolaan wakaf, bagaimana bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan kepada masyarakat?
9. Apakah praktik pemberian tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan pernah ditemukan di daerah lain? Jika pernah, bagaimana pelaksanaannya?
10. Apa saran atau rekomendasi dari BWI terhadap praktik pemberian tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang agar sesuai dengan prinsip wakaf dan tata kelola yang baik?

C. Wawancara untuk Pemerintah Wali Jorong/Wali Nagari

1. Bagaimana awal mula kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan jalan ini?
2. Bagaimana proses hingga masyarakat bersedia memberikan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tersebut?
3. Apakah sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan musyawarah atau kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah? Bagaimana prosesnya?
4. Bagaimana status serta pengelolaan tanah yang telah diberikan masyarakat untuk pembangunan jalan tersebut?
5. Bagaimana bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jalan ini?
6. Dari mana sumber pendanaan pembangunan jalan ini dan bagaimana penggunaannya dalam pelaksanaan pembangunan?
7. Bagaimana bentuk kerja sama antara masyarakat, pemerintah jorong/nagari, dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pembangunan jalan ini?
8. Bagaimana bentuk penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan perkembangan pembangunan jalan ini?
9. Apakah terdapat bentuk pertanggungjawaban atau laporan yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan jalan ini? Jika ada, bagaimana bentuknya?

10. Apa saja kendala yang dihadapi selama proses pembangunan jalan, serta bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan tersebut?

D. Wawancara untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Agam

1. Apa peran Dinas PUPR dalam pembangunan jalan di daerah ini?
2. Bisa Bapak ceritakan bagaimana perencanaan pembangunan jalan ini dari awal?
3. Berapa panjang jalan yang sudah dibangun?
4. Pembangunan jalan ini dilakukan bertahap atau langsung sekaligus?
5. Kira-kira berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan ini?
6. Biasanya dana pembangunan jalan itu dipakai untuk apa saja dan bagaimana penggunaannya Bapak?
7. Apakah ada kerja sama dengan pemerintah nagari atau masyarakat dalam proses pembangunan?
8. Apakah masyarakat bisa mengetahui informasi tentang anggaran atau proses pembangunan ini?
9. Apa saja kendala yang dihadapi selama pembangunan jalan ini?
10. Bagaimana penilaian dari pihak PUPR terhadap hasil pembangunan ini?

Lampiran 5 Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Sinergi Wakaf dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung

1. Wawancara dengan Bapak Arnold Agusta ST, Umur 35 Tahun, Jabatan Fungsional Penata Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kab. Agam.
 a. Apa peran Dinas PUPR dalam pembangunan jalan di daerah ini?

 Jawaban :

 "Kami sebagai pihak pemerintah tentu menyambut baik adanya antusiasme masyarakat. Ketika ada usulan oleh masyarakat terkait pembangunan Jalan Arkato di Jorong Parit Panjang, kami merasa senang karena masyarakat memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerahnya. Setelah usulan tersebut diterima, kami melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

 b. Bisa Bapak ceritakan bagaimana perencanaan pembangunan jalan ini dari awal?

 Jawaban :

 "Awalnya pembangunan jalan ini berasal dari usulan masyarakat yang umunya merupakan bekerja sebagai petani, mereka kesulitan dalam mengangkut hasil panen, kemudian disampaikan kepada Wali Nagari Lubuk Basung. Setelah itu, usulan tersebut diajukan ke Pemerintah Kabupaten Agam. Untuk tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, kewenangannya berada di Dinas PUPR Kabupaten Agam. Didanai melalui APBD Kabupaten Agam dengan nilai kontrak pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.925.304.000."

 c. Berarpa panjang jalan yang sudah dibangun?

 Jawaban :

 "*Pembangunan jalan yang sudah di aspal sepanjang 1,6 KM"*

 d. Pembangunan jalan ini dilakukan bertahap atau langsung sekaligus?

 Jawaban :

 "Sekaligus hanya satu tahap"

e. Kira-kira berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan ini?

 Jawaban :

 "Sesuai dengan DPA Tahun 2021 didanai melalui APBD Kabupaten Agam dengan nilai kontrak pada tahun 2021 sebesar Rp1.925.304.000."

f. Biasanya dana pembangunan jalan itu dipakai untuk apa saja dan bagaimana penggunaannya Bapak?

 Jawaban :

 "Dananya langsung digunakan dengan hitungan satuan pekerjaan misalnya dari pondasi hingga lapisan permukaan nanti di bayarnya dengan hitungan satu item pekerjaan namanya itu sudah termasuk didalamnya upah, material dan sewa alatnya".

g. Apakah ada kerja sama dengan pemerintah nagari atau masyarakat dalam proses pembangunan?

 Jawaban :

 "Ada kerjasama terkait pengolahan dengan walinagari dan juga masyarakat yang menyediakan lahan"

h. Apakah masyarakat bisa mengetahui informasi tentang anggaran atau proses pembangunan ini?

 Jawaban :

 "Bisa, pada saat pelaksaan pembangunan itu ada plang proyek di awal pekerjaan di situ ada informasi nama pekerjaan, paket pekerjaan, waktu pelaksanaan"

i. Apa saja kendala yang dihadapi selama pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "Tidak ada kendala, tapi ada sedikit kesulitan ada kira- kira satu bidang sawah yang masyarakatnya enggan memberikan tanah, tapi setelah kami lakukan edukasi disana semuanya mengizinkan"

j. Bagaimana penilaian dari pihak PUPR terhadap hasil pembangunan ini?

 Jawaban :

 "Kami rasa cukup bagus dan juga sudah dilakukan juga pemeriksaaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak ada masalah"

2. Wawancara dengan Bapak Zamri Umur 46 Tahun Jabatan Kasi Kesejahteraan Walinagari Lubuk Basung.

 a. Bagaimana awal mula kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "Awalnya masyarakat ini ingin membuka akses jalan untuk memperlancar membawa hasil pertanian, trus kami dari walinagari memintalah surat pembebasan tanah dan lahan agar tidak ada ganti rugi dan nanti di tujukan kepada pemerintah kabupaten hingga terjadinya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, masyarakat, dan para perantau."

 b. Bagaimana proses hingga masyarakat bersedia memberikan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tersebut?

 Jawaban :

 "Prosesnya pendekatan dari hati ke hati masyarakat, dengan musyawarah mufakat dan melakukan kesepakatan secara bersama sehingga semuanya setuju dan baru di ajukan ke pemerintah kabupaten untuk proses pembangunan selanjutnya hingga sekarang jalan ini berstatus menjadi jalan kabupaten tidak milik masyarakat lagi."

 c. Apakah sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan musyawarah atau kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah? Bagaimana prosesnya?

 Jawaban :

 " Iya seperti jawaban sebelumnya dilakukan musyawarah dengan bicara dari hati ke hati"

 d. Bagaimana status serta pengelolaan tanah yang telah diberikan masyarakat untuk pembangunan jalan tersebut?

 Jawaban :

 " Status tanah tersebut di jadikan jalan yang di limpahkan ke kabupaten dan sudah di aspal oleh pemerintah kabupaten sehingga statusnya sekarang jadi jalan kabupaten"

 e. Bagaimana bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 " Masyarakat antusias sebelum alat berat datang semua masyarakat sudah dahulu bergotong royong untuk bersih- bersih lahan"

f. Dari mana sumber pendanaan pembangunan jalan ini dan bagaimana penggunaannya dalam pelaksanaan pembangunan?

 Jawaban :

 "Pertama sumber pendanaan dari perantau bapak H. Kasmir, setelah pembukaan jalan sampai pengerasan kami limpahkan kepada pemerintah kabupaten dari dana ABPD"

g. Bagaimana bentuk kerja sama antara masyarakat, pemerintah jorong/nagari, dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "Sama-sama bergotong royong dan partisipasinya sangat tinggi saling berkolaborasi semuanya"

h. Bagaimana bentuk penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan perkembangan pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "Informasi kami sampaikan dari masjid ke mushola dan kemudian mengadakan rapat dengan mengundang RK dan RT serta tokoh masyarakat di masjid Al- Manar Parit Panjang"

i. Apakah terdapat bentuk pertanggungjawaban atau laporan yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan jalan ini? Jika ada, bagaimana bentuknya?

 Jawaban :

 "Karna ini tercetusnya dari masyarakat dan kami hanya memfasilitasi tanggung jawab kami hanya memfasilitasi sebab pelaksanaannya itu awalnya dana dari perantau, jadi masyarakat untuk masyarakat."

j. Apa saja kendala yang dihadapi selama proses pembangunan jalan, serta bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan tersebut?

 Jawaban :

 "Tidak ada kendala karna ini tercetusnya dari masyarakat, berbeda dengan kasusnya jika dibuka oleh pemerintah pasti ada kendalanya. Sedangkan ini tercetusnya dari masyarkat yang ingin daerahnya maju dan hasil panennya mudah di angkut"

3. Wawancara dengan Ibuk Afriniyenti Umur 46 Tahun Pemberi Tanah

 a. Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa ikut terlibat dalam pemberian tanah untuk pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Awal cerita jalan ini, ada sebuah keinginan dari salah seorang masyarakat rantau yang sukses beliau ingin membuat jalan menuju kuburan, kemudia dari situ muncul ide dari masyarakat Parit Panjang dan sekitarnya untuk membuat jalan yang lebih luas menguhubungkan beberapa daerah kecil di dalam jorong Parit Panjang tersebut. Maka di buatlah pengerasan jalan oleh H. Kasmir dan kemudian jalan itu di aspal oleh pemerintah."*

 b. Apa alasan dan pertimbangan utama Bapak/Ibu mau memberikan sebagian tanah untuk pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Supaya perekonomian di Parit Panjang terbantu, seperti masyarakat yang memiliki sawah dahulu mengangkat hasil panennya dengan bantuan tenaga di jujung dengan kepala, kalau sekarang hasil panen langsung ke atas mobil"*

 c. Waktu memberikan tanah, apakah Bapak/Ibu menganggapnya sebagai wakaf atau hanya untuk membantu pembangunan jalan demi kepentingan bersama?

 Jawaban :

 "*Sebagai amal jariah untuk kita dan untuk para leluhur atau nenek moyang kita, supaya mengalir seluruh amal ibadahnya selagi jalan itu bermanfaat untuk Bersama"*

 d. Sebelum tanah diberikan, apakah ada musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat atau jorong/pemerintah?

 Jawaban :

 "*Ada beberapa kali, pertama sebelum dimusyawarahkan besar kepada orang sekampung itu awalanya, kami suku caniago DT. Nan Gadang, itu bermusyawarah di surau Palankin. Setelah itu ternyata masyarakat parit Panjang yang lain tergerak juga ingin membangunan maka, di musyawarahkanlah di Mesjid Al- Manar Parit Panjang, supaya semuanya terlibat"*

 e. Apakah ada ajakan, himbauan, atau permintaan kerja sama dari pemerintah nagari, wali jorong, atau tokoh masyarakat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"*Ada, waktu itu wali nagari dan jorong sangat antusian untuk pembangunan jalan ini jadi semuanya ikut dan mengajak"*

f. Setelah tanah diberikan dan jalan dibangun, menurut Bapak/Ibu bagaimana implikasi atau dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat?

Jawaban :

"*Bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, mudahnya transportasi, upah dan tenaga untuk membawa hasil panen jadi mudah"*

g. Apakah selama proses pemberian tanah dan pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah diajak bermusyawarah atau bekerja sama oleh pemerintah nagari? Jika iya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

Jawaban :

"*Iya semuaya bergotong royong mulai dari pembangunan jalan hingga sekrang jalan sudah ada pun semuanya masih adanya kerjasama seperti pemeliharaan jalan gotongroyong bersih- bersih jalan."*

h. Apakah selama pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah melihat atau mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, seperti adanya papan proyek, rapat, atau bentuk pengawasan lainnya?

Jawaban :

"Ada, informasi ada terbuka ada juga papan proyeknya waktu itu"

i. Setelah pembangunan jalan dilaksanakan, apakah pemerintah pernah memberikan laporan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut?

Jawaban :

"*Ada seperti yang ada di papan proyek itulah yang di ketahui"*

j. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dalam pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"Dilihat dari hasil yang telah di berikan pemerintah dengan adanya kontribusti dari pemerintah untuk ikut berkerjasama, jadi masyarakat alhamdulillah percaya"

4. Wawancara dengan Ibuk Rosfia Evince Umur 45 Tahun Pemberi Tanah

 a. Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa ikut terlibat dalam pemberian tanah untuk pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Awalnya ada musyawarah sesama masyarakat dengan kekompakkan mengusulkan untuk menyumbangkan tanah untuk jalan"*

 b. Apa alasan dan pertimbangan utama Bapak/Ibu mau memberikan sebagian tanah untuk pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Ingin bermanfaat untuk semua masyarakat, mempermudah akses jalan dan untuk memperoleh amal ibadah"*

 c. Waktu memberikan tanah, apakah Bapak/Ibu menganggapnya sebagai wakaf atau hanya untuk membantu pembangunan jalan demi kepentingan bersama?

 Jawaban :

 "*Untuk memperoleh amal ibadah"*

 d. Sebelum tanah diberikan, apakah ada musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat atau jorong/pemerintah?

 Jawaban :

 "*Ada musyawarah di surau palankin musyawarah antar bersaudara"*

 e. Apakah ada ajakan, himbauan, atau permintaan kerja sama dari pemerintah nagari, wali jorong, atau tokoh masyarakat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Ada, terjalin kerjasama dan gotongroyong"*

 f. Setelah tanah diberikan dan jalan dibangun, menurut Bapak/Ibu bagaimana implikasi atau dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat?

 Jawaban :

 "*Banyak manfaatnya, meringankan beban bagi petani salah satunya, mempermudah akses angkut hasil panen, kemudian harga tanah yang di tepi jalan jadi laku dan harganya naik"*

g. Apakah selama proses pemberian tanah dan pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah diajak bermusyawarah atau bekerja sama oleh pemerintah nagari? Jika iya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

Jawaban :

"*Ada semuanya bekerjasama, ada masyarakat yang bantu dengan memberikan makanan dan minuman untuk para pekerja, ada juga gotongroyong bersih- bersih pinggiran jalan dan lainnya"*

h. Apakah selama pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah melihat atau mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, seperti adanya papan proyek, rapat, atau bentuk pengawasan lainnya?

Jawaban :

"*Mengenai informasi biaya ada dan pernah di sampaikan oleh pemerintah lansung ke masyarakat tapi saya lupa berapa kisaran biaya pembangunannya"*

i. Setelah pembangunan jalan dilaksanakan, apakah pemerintah pernah memberikan laporan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut?

Jawaban :

"Ada laporan langsung waktu itu di depan masyarakat banya sekaligus dengan di adakannya acara pembukaan jalan baru"

j. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dalam pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"*Waktu pembangunan jalan ini percaya dengan pemerintah sebab dilihat dari janji yang bupati sampaikan akan mengaspal jalan dan alhamdulillahnya terlaksana, cuman untuk pemerintah kedepannya lagi tidak tau karena sudah berganti"*

5. Wawancara dengan Ibuk Rosmiriyanti Umur 53 Tahun Pemberi Tanah

a. Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa ikut terlibat dalam pemberian tanah untuk pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"*Awalnya rencana pembuatan jalan untuk menuju kuburan orangtua dahulunya, kemudian ada usulan untuk pembangunan jalan supaya*

memperudah akses jalan dan transportasi para petani mengangkut hasil panennya, jadi semuanya masyarakat kompak dan ikut memberikan tanah untuk pembuatan jalan"

b. Apa alasan dan pertimbangan utama Bapak/Ibu mau memberikan sebagian tanah untuk pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Alasannya agar mempermudah akses jalan, agar para petani dan masyarakat lain tidak kesusahan lagi baik dala bertani, ke ladang dan mengangkut hasi panen agar lebih mudah, dengan adanya jalan akses-akses dapat terhubung lebih mudah"*

c. Waktu memberikan tanah, apakah Bapak/Ibu menganggapnya sebagai wakaf atau hanya untuk membantu pembangunan jalan demi kepentingan bersama?

 Jawaban :

 "*Niatnya untuk mempermudah masyarakat lewat, atau bersedekah untuk masyarakat Bersama"*

d. Sebelum tanah diberikan, apakah ada musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat atau jorong/pemerintah?

 Jawaban :

 "*Ada, musyawarah ada masyarakat, RK, RT, Jorong semuanya bermusyarah ada yang di masjid Al- Manar Parit Panjang, ada yang di surau palankin/ Mushola juga awalnya"*

e. Apakah ada ajakan, himbauan, atau permintaan kerja sama dari pemerintah nagari, wali jorong, atau tokoh masyarakat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Ada, bekerjasama bagian ibuk- ibuk membuatkan makanan dan minuman, dan yang lain bekerjasama pula gotongroyong"*

f. Setelah tanah diberikan dan jalan dibangun, menurut Bapak/Ibu bagaimana implikasi atau dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat?

 Jawaban :

 "*Alhamdullih semua yang di tuju mudah tercapaai dengan adanya jalan, ada yang sudah bisa membangun perumahan, petani yang bersawa mudah mengangkut hasil panen langsung ke mobil, dan tidak bayar upah mahal lagi"*

g. Apakah selama proses pemberian tanah dan pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah diajak bermusyawarah atau bekerja sama oleh pemerintah nagari? Jika iya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

 Jawaban :

 "*Bentuknya gotongroyong, sumbang- sumbangan makanan dan minuman, sumbangan tenaga untuk jaga kebersihan"*

h. Apakah selama pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah melihat atau mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, seperti adanya papan proyek, rapat, atau bentuk pengawasan lainnya?

 Jawaban :

 "*Ada, palag proyek dulunya ada"*

i. Setelah pembangunan jalan dilaksanakan, apakah pemerintah pernah memberikan laporan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut?

 Jawaban :

 "*Ada di beritahukan waktu peresmian acara secara langsung yang dihadiri bupati kala itu"*

j. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dalam pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Alhamdullillah ke pemerintah waktu itu puas dan percaya karena nampak bentuk kerjasamanya, tapi untuk kedepan dengan pemerintah yang sekarang tidak tahu bagaimana sebab pemerintah sudah berganti"*

6. Wawancara dengan Nenek Gadis Umur 82 Tahun Pemberi Tanah

 a. Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa ikut terlibat dalam pemberian tanah untuk pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 " *Ceritanya ada pembanguna jalan dan semua masyarakat yang berada di sekitar jalan memberikan tanah secara sukarela supaya anak cucuk bisa membuat rumah di tepi jalan"*

 b. Apa alasan dan pertimbangan utama Bapak/Ibu mau memberikan sebagian tanah untuk pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

"*Alasannya supaya anak cucu bisa membuat rumah di tampat yang sudah mudah di akses, mempermudah akses jalan kemana mau di tuju, selain itu juga sebagai bentuk amal jariyah"*

c. Waktu memberikan tanah, apakah Bapak/Ibu menganggapnya sebagai wakaf atau hanya untuk membantu pembangunan jalan demi kepentingan bersama?

 Jawaban :

 "*Bersedekah, bisa bermanfaaat untuk orang banyak"*

d. Sebelum tanah diberikan, apakah ada musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat atau jorong/pemerintah?

 Jawaban :

 "*Ada dismpaikan memberitahukan dan di ajak bermusyawarah waktu ingin membuat jalan ini"*

e. Apakah ada ajakan, himbauan, atau permintaan kerja sama dari pemerintah nagari, wali jorong, atau tokoh masyarakat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Ada, diajak bergotongroyong beersama- sama"*

f. Setelah tanah diberikan dan jalan dibangun, menurut Bapak/Ibu bagaimana implikasi atau dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat?

 Jawaban :

 "*Manfaatnya mudah transportasi, mudah untuk jalan tempuh mudah pula mengangkut hasil panen para petani"*

g. Apakah selama proses pemberian tanah dan pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah diajak bermusyawarah atau bekerja sama oleh pemerintah nagari? Jika iya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

 Jawaban :

 "*Ada kerajasama, semuanya bergotongroyong antara anak dan cucu, serta masayarakat dalam bentuk bersih- bersih jalan dan menyedikan berbagai makan dan minuman untuk orang yang gotongroyong"*

h. Apakah selama pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah melihat atau mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, seperti adanya papan proyek, rapat, atau bentuk pengawasan lainnya?

Jawaban :

"*Ada, di kasi informasinya"*

i. Setelah pembangunan jalan dilaksanakan, apakah pemerintah pernah memberikan laporan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut?

Jawaban :

"*Setelah itu ada laporan dengan secara langsung, di adakannya acara pembukaan dan di hadiri para pemerintah serta masyarakat luas, anak cucu saya pergi tapi saya sudah tua tidak ikut lagi menghadiri"*

j. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dalam pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"*Nenek percaya- percaya kepemerintah karena dilihat dari kerjasamanya yang memang benar di tepati sesuai denga apa yang masyarakat ajukan"*

7. Wawancara dengan Ibuk Desnawati Umur 48 Tahun Pemberi Tanah

a. Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa ikut terlibat dalam pemberian tanah untuk pembangunan jalan ini?

Jawaban ;

"*Ada orang kampung yang berinisiatif untuk membuat jalan, masyarakat berpartisipasi juga memberikan tanah tujuannya untuk mudah jalan ke sawah dan ke ladang"*

b. Apa alasan dan pertimbangan utama Bapak/Ibu mau memberikan sebagian tanah untuk pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"*Alasannya suapa mudah jalan akses ke ladang ke parak supaya senang"*

c. Waktu memberikan tanah, apakah Bapak/Ibu menganggapnya sebagai wakaf atau hanya untuk membantu pembangunan jalan demi kepentingan bersama?

Jawaban :

"*Niatnya untuk berbagi agar semua masyarakat dapat menikmati kemudahan akses untuk jalan"*

d. Sebelum tanah diberikan, apakah ada musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat atau jorong/pemerintah?

 Jawaban :

 "*Ada di ajak musyawarah dan memberikan kabar informasi awal juga untuk pembangunan jalan ini"*

e. Apakah ada ajakan, himbauan, atau permintaan kerja sama dari pemerintah nagari, wali jorong, atau tokoh masyarakat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Ada di ajak bergotongroyong juga, ikut terlibat dalam proses pembanguna jalan"*

f. Setelah tanah diberikan dan jalan dibangun, menurut Bapak/Ibu bagaimana implikasi atau dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat?

 Jawaban :

 "*Manfatnya sekarang senang ke sawah ke ladang mudah akses jalannya lebih cepat, mempermudah untuk mengangnkut hasil panen"*

g. Apakah selama proses pemberian tanah dan pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah diajak bermusyawarah atau bekerja sama oleh pemerintah nagari? Jika iya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

 Jawaban :

 "*Ada kerjasama, semuanya berpartisipasi ada yang menyumbang dengan tenaga untuk bagian kebersihan, ada juga sumbangan untuk membuatkan makan dan minuman utuk semua masyarakat yang bergotongroyong"*

h. Apakah selama pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah melihat atau mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, seperti adanya papan proyek, rapat, atau bentuk pengawasan lainnya?

 Jawaban :

 "*Ada, dulu ada di beritahukan informasinya"*

i. Setelah pembangunan jalan dilaksanakan, apakah pemerintah pernah memberikan laporan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut?

 Jawaban :

"*Setelah pembangunan jalan pemerintah juga ada memberikan informasi dan laporan ke masyarakat tapi saya sudah lupa berapa kisaran biasanya"*

j. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dalam pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"*Mudah- mudahan kedepanya tetap seperti pembanguna jalan di Jorong Parit Panjang ini pemerintah, pada waktu pembangunan jalan itu sangat percaya dengan pemerintah, jadi berharapnya sekarang dan kedepannya juga begitu kepada pemerintah"*

8. Wawancara dengan Ibuk Nurul Umur 25 Tahun Pemberi Tanah

a. Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa ikut terlibat dalam pemberian tanah untuk pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"Dahulunya ada salah seorang warga Parit Panjang sendiri yang beranam Mamak Kasmir pengusaha sukses di rantau urang, jadi beliau ingin membangun kampuang di buatlah jalan yang berasal dari ide baliau"

b. Apa alasan dan pertimbangan utama Bapak/Ibu mau memberikan sebagian tanah untuk pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"Alasannya suapaya mudah akses jalan ingin kampung maju karena akses jalan sudah dekat"

c. Waktu memberikan tanah, apakah Bapak/Ibu menganggapnya sebagai wakaf atau hanya untuk membantu pembangunan jalan demi kepentingan bersama?

Jawaban :

"Bersedekah agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat setempat"

d. Sebelum tanah diberikan, apakah ada musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat atau jorong/pemerintah?

Jawaban :

"Ada musyawarah di ajaknya dan di sampaikan pula informasi dan berita mengenai rencana pembuatan jalan"

e. Apakah ada ajakan, himbauan, atau permintaan kerja sama dari pemerintah nagari, wali jorong, atau tokoh masyarakat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "Ada kerjasama pada saat itu gotongroyong bersama waktu itu di Lokasi pembangunan jalan"

f. Setelah tanah diberikan dan jalan dibangun, menurut Bapak/Ibu bagaimana implikasi atau dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat?

 Jawaban :

 "Dampaknya dahulu masyarakat yang mempunyai sawah jika mau panen harus mengangkut hasil panen sendiri dengan dijujung dan berjalan jauh barulah bisa di naikkan ke atas mobil pengangkut hasil panen, sekarang setelah ada jalan kendaraan dan hasil panen bisa langsung masuk dan di bawak ke atas mobil. Selain itu manfaatnya bagi saya sendiri sudah bisa membangun rumah di tepi jalan, dan harga tanah sekitar jalan pun jadi naik karena sudah adanya akses jalan yang mudah"

g. Apakah selama proses pemberian tanah dan pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah diajak bermusyawarah atau bekerja sama oleh pemerintah nagari? Jika iya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

 Jawaban :

 "Kerjasama waktu itu bentuk gotongroyong bersama semuanya bekerja berbagi- bagi tugas, ada yang memotong- motong kayu, membersihkan rumput- rumput, dan yang lainnya seperti ibuk- ibuk ikut juga bergotongroyong menyediakan makan dan minuman, yang lainnya juga ada yang bekerja menggunakan alat berat yang disediakan oleh Mamak Kasmir"

h. Apakah selama pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah melihat atau mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, seperti adanya papan proyek, rapat, atau bentuk pengawasan lainnya?

 Jawaban :

 "Ada waktu itu pada saat pembukaan jalan di beritahukan, tapi saya tidak ingat lagi berapanya sebab sudah lama"

i. Setelah pembangunan jalan dilaksanakan, apakah pemerintah pernah memberikan laporan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut?

 Jawaban :

 "Ada di buatkan malahan acaranya yang di haridi oleh bupati Agam waktu itu, dan disitu di laporakan"

j. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dalam pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "Saya sebagai masyarakat percaya, sebab waktu itu dilihat dari kerjasama kami yang memberikan tanah dan pemerintah langsung menanggapi dan membantu mengaspal jalannya"

9. Wawancara dengan Bapak Cen Umur 50 Tahun Pemberi Tanah

 a. Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa ikut terlibat dalam pemberian tanah untuk pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "Pertama sekali dulu ada usulan untuk bangun jalan di daerah tabiang sampai manggis karena urusannya terlalu rumit maka di usulkan lah membuat jalan di Parit Panjang sepanjang jalan di tepian banda talang, kemudian baru di lakukan musyawarah antaran masyarakat dan tokoh masyarkat"

 b. Apa alasan dan pertimbangan utama Bapak/Ibu mau memberikan sebagian tanah untuk pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "Alasan pertama yang jelas berguna dan bermanfaat untuk bersama bagi masyarakat yang bertani bisa memudahkan akses jalan untuk mengangkut hasil panen"

 c. Waktu memberikan tanah, apakah Bapak/Ibu menganggapnya sebagai wakaf atau hanya untuk membantu pembangunan jalan demi kepentingan bersama?

 Jawaban :

 "*Pemberian tanah ini diserahkan untuk pembangunan jalan saja, tidak ada ganti rugi"*

d. Sebelum tanah diberikan, apakah ada musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat atau jorong/pemerintah?

 Jawaban :

 "Ada musyawarah diadakan di masjid"

e. Apakah ada ajakan, himbauan, atau permintaan kerja sama dari pemerintah nagari, wali jorong, atau tokoh masyarakat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pembangunan jalan ini?

 Jawaban :

 "*Waktu pembukaan lahan pertama belum ada peerintah daerah ikut, pemerintah ikut mengajak dan bekerjasama pada saat lahan untuk jalan sudah di buka dan di serahkan oleh H. Kasmir, barulah disitu kerjasama dan kolaborasi bermulai."*

f. Setelah tanah diberikan dan jalan dibangun, menurut Bapak/Ibu bagaimana implikasi atau dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat?

 Jawaban :

 "*Manfaatnya jalan lalu lintas antar daerah- daerah kecil di sekitarnya menjadi lancar dan sering dilalui, kemudian bagi petani untuk mengangkut hasil panennya jadai lebih mudah, dan kampung jadi semakin ramai karena banyak orang lewat"*

g. Apakah selama proses pemberian tanah dan pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah diajak bermusyawarah atau bekerja sama oleh pemerintah nagari? Jika iya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

 Jawaban :

 "*Ada kerjasama gotongroyong bersama"*

h. Apakah selama pembangunan jalan ini Bapak/Ibu pernah melihat atau mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, seperti adanya papan proyek, rapat, atau bentuk pengawasan lainnya?

 Jawaban :

 "*Waktu itu saya tidak melihat karena sudah lama saya juga sudah lupa"*

i. Setelah pembangunan jalan dilaksanakan, apakah pemerintah pernah memberikan laporan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut?

 Jawaban :

"*Untuk anggaran nya itu nampak pada saat pengaspalan jalan"*

j. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dalam pembangunan jalan ini?

Jawaban :

"*Melihat pemerintah cukup serius menanggapinya, dan pemerintah pada saat itu menepati janjinya pula hingga terlaksana pengaspalan"*

10. Wawancara dengan Ibuk Mutia Farina Umur 46 Tahun Sekretaris BWI Perwakilan Kabupaten Agam

a. Bagaimana pengertian wakaf menurut BWI dan ketentuan yang berlaku di Indonesia?

Jawaban :

"*Untuk pengertian wakaf secara jelas menurut BWI itu ada dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dimana artinya, Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah."*

b. Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar suatu tanah dapat dinyatakan sebagai wakaf yang sah?

Jawaban :

"*Tidak semua pemberian bisa kita katakana dia wakaf, semua harus ada syarat- syaratnya salah satu nya harus ada wakif yaitu orang yang akan memberikan tanahnya, kemudian ada nadzir atau penerima dan pengelola, setelah ada nadzir harus ada peruntukan, artinya peruntukan ini untuk apa tanah ini di wakafkan misalnya seperti jalan di Parit Panjang ini di peruntukkan untuk semua masyarakat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat, ada maukufalai atau orang yang akan menerima manfaatnya, kemudian terkhir wakaf tidak terlepas dengan yang Namanya PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atau bentuk tertulis dari sebuah harta yang di wakafkan. Jika terpenuihi semua syarat dan sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 barulah harta itu bisa di katakana dengam wakaf yang sah"*

c. Apakah pemberian tanah oleh masyarakat untuk pembangunan jalan umum dapat dikategorikan sebagai wakaf? Mohon penjelasannya.

Jawaban ;

"Tidak semua pemberian bisa kita sebut sebagai wakaf, perlu adanya ikrar dan memenuhi syarat- syarat wakaf secara resmi. Dahulu kala sebelum adanya BWI orang- orang tua kita jika ingin berwakaf dengan cara berucap dan disampaikan saja dengan lisan, tapi pada saat sekarang itu harus memenihu syarat- syarat yang telah di resmikan sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004, dan harus ada bukti dalam bentuk tulisan juga. Bisa saja peristiwa pemberian tanah oleh masyarakat yang berasa di Parit Panjang ini di sebut wakaf tapi tidak resminya sedangkan dizaman sekarang apabila sudah memenuhi beberapa syaratnya barulah bisa di katakana wakaf"

d. Apabila tanah tersebut dimaksudkan sebagai wakaf, bagaimana prosedur atau tahapan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat?

 Jawaban :

 "*Seperti yang saya sampaikan tadi, prosedurnya masyarakat harus memenuhi terlebih dahulu syarat- syarat resminya terlebih dahulu"*

e. Menurut BWI, bagaimana status tanah yang telah diberikan masyarakat untuk pembangunan jalan tetapi belum melalui prosedur wakaf secara resmi?

 Jawaban :

 "*Kita kembalikan lagi kepemiliknya, pada saat itu pemberiannya berbentuk apa dan bagaiaman, apakah sesuai dengan syarat- syarat dan prosedur wakaf yang resminya, jika ada niat itu bisa di katakan wakaf tapi tidak resmi, jika tidak ada niat maka itu berupa sedekah biasa saja. Sebaiknya jika masyarakat telah memberikan tanah dan berniat beribadah dan mengharap pahala dan di sampaikan dalam bentuk wakaf maka alangkah baiknya tanah tersebut di urus persyaratannya ke BWI. Peristiwa yang berada di Parit Panjang ini belum bisa di katakana wakaf karena penyampaian niatnya yang tidak menyebuatkan sebagai wakaf hanya saja sebagai bentuk ibadah dan amal jariyah saja sedangkan, bentuk ibadah berupa pemberian tanah yang mana disebut sebagai harta yang tidak akan ada habisnya dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak itu lebih tepatnya ibada wakaf bukan ibadah bersedekah. Soalnya harta wakaf adalah pemberian harta yang tidak akan habis sedangkan sedekah pemberian yang bisa habis"*

f. Bagaimana peran BWI dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap pengelolaan wakaf di masyarakat?

 Jawaban :

 "*BWI memiliki wewenang langsung ke para nadzir, melakukan pembinaan kepada para nadzir dengan cara berkumpul di kumpulkan dalam satu tempat, kemudian juga memberikan pengawasan pada setiap proses yang dilakukan nadzir"*

g. Menurut BWI, bagaimana bentuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang baik agar sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku?

Jawaban :

"*Pertama harus sesuai dengan hukum islam penerapannya, di pastikan tidak ada yang melenceng di pergunakan untuk sesuatu yang maksiat. Kemudian memastikan nadzir harus menjaga tanah wakafnya sesuai dengan apa peruntukannya"*

h. Dalam pengelolaan wakaf, bagaimana bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan kepada masyarakat?

Jawaban :

"*Dalam pengelolaan nadzir harus menyanggupi dan mempertanggung jawabkan semua apa yang telah dilakukannya. Terbuka kepada masyarakat dan bekerja sesuai dengan apa misalnya harta itu di peruntukkan."*

i. Apakah praktik pemberian tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan pernah ditemukan di daerah lain? Jika pernah, bagaimana pelaksanaannya?

Jawaban ;

"*Pelaksanaanya tetap dengan menyesuaikan dan menjalankan prosedur yang sudah ada. Jalan ini kan adalah sebuah peruntukan dari sebuah tanah yang diberikan atau diwakafkan"*

j. Apa saran atau rekomendasi dari BWI terhadap praktik pemberian tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang agar sesuai dengan prinsip wakaf dan tata kelola yang baik?

Jawaban :

"*Sarannya kalau memang seandainya masih diketahui dan jelas ahli warisnya serta syarat- syart sah nya terpenuhi maka lebih baiknya di perjelas menjadi sebuah wakaf, sebab jalan merupakan sebuah peruntukan yang di berikan untuk di manfaatkan oleh orang banyak dan hartanya tidak akan habis apabila digunakan"*

Lampiran 6

DOKUMENTASI






















STAFF
STAFF
STAFF



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Suci Kurnia Ilahi
NIM	: 3222044
Jurusan	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisinis Islam
Tempat /Tanggal Lahir	: 26 September 2002
Alamat	: Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Agama	: Islam
Email	: sucikurnia1708@gmail.com
No HP	: 083180846302
Anak dari	
Bapak	: Martias
Ibu	: Yuslina Mirawati
Anak Ke	: 1 dari 2 bersaudara
Riwayat Pendidikan	:SDN 15 Parit Panjang
	MtsN 04 Agam
	SMK Plus Perbankan Bougenville Lubuk Basung
	UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Pengalaman Organisasi	:1. Pengurus HMPS Ekonomi Islam 2024
	2. Sekretaris Umum HMPS Ekonomi Islam 2025